

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Disharmonisasi Keluarga Dan Implikasinya Pada Pasangan Beda Agama Di Seluma

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, keluarga dipandang sebagai unit sosial terkecil yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis. Harmonisasi keluarga tidak hanya berarti terciptanya suasana damai, komunikasi efektif, dan saling menghargai antar anggota keluarga, tetapi juga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola perbedaan baik perbedaan karakter, latar belakang, maupun keyakinan agama. Namun, ketika perbedaan tersebut berada pada ranah agama, kompleksitasnya meningkat secara signifikan karena menyentuh aspek normatif, hukum, budaya, bahkan identitas pribadi yang paling mendasar.

Secara hukum, perkawinan beda agama di Indonesia masih berada dalam wilayah yang belum jelas dan kontroversial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, negara mengakui aturan agama sebagai rujukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pasangan beda agama, karena sebagian besar agama di Indonesia tidak membolehkan atau mensyaratkan konversi sebelum pernikahan. Akibatnya, pasangan beda agama sering kali memilih jalur alternatif seperti menikah di luar negeri, mengajukan

penetapan pengadilan, atau melakukan pernikahan sipil di wilayah hukum yang memperbolehkan.

Di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, fenomena pasangan beda agama tidak dapat diabaikan meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan daerah perkotaan besar. Wilayah ini memiliki karakter sosial yang khas—ditandai oleh komunitas masyarakat yang kuat secara kultural, adat istiadat yang masih dijaga, dan kehidupan beragama yang relatif homogen. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara responden didapatkan kasus pasangan beda agama yang terjadi di Masyarakat Kota seluma untuk lebih jelasnya dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Data Keluarga Pasangan Beda Agama

NO	Nama	Domisili	Agama	Keterangan
1	Nita Roni	Pasar Tais	Islam Nasrani	Pasangan Beda Agama
2	Emelia iis	Pasar Tais	Islam Nasrani	Pasangan Beda Agama
3	Juwita Helmi	Pasar Tais	Islam Nasrani	Pasangan Beda Agama
4	Yus Ucok	Pasar Tais	Islam Nasrani	Pasangan Beda Agama
5	Emil Parto	Pasar Tais	Islam Nasrani	Pasangan Beda Agama

Data yang ada menunjukkan adanya lima pasangan beda agama yang seluruhnya berdomisili di Pasar Tais, pusat aktivitas Kabupaten Seluma. Menariknya, kelima pasangan ini memiliki pola yang sama: salah satu pihak beragama Islam dan pihak lainnya beragama Nasrani. Tidak ada kombinasi agama lain seperti Hindu, Islam atau Buddha Kristen, yang menandakan bahwa perbedaan keyakinan di wilayah ini didominasi oleh dua agama mayoritas

nasional. Fenomena ini tidak lepas dari komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, dengan Kristen sebagai agama terbesar kedua, sehingga secara probabilitas interaksi sosial dan pernikahan beda agama antara keduanya lebih mungkin terjadi.

Lokasi domisili mereka di Pasar Tais memberi konteks yang penting. Sebagai pusat perdagangan, administrasi, dan interaksi sosial di Seluma, wilayah ini memiliki dinamika yang lebih terbuka dibanding desa-desa sekitar yang lebih homogen secara agama dan budaya. Intensitas pertemuan lintas agama di ruang publik seperti pasar, perkantoran, dan area komersial memungkinkan hubungan sosial yang lebih luas hingga berujung pada ikatan pernikahan. Namun, kondisi ini juga berarti bahwa pasangan beda agama berada di bawah pengawasan sosial yang lebih ketat. Di kota kecil seperti Pasar Tais, kehidupan pribadi lebih mudah menjadi konsumsi publik, sehingga pasangan seperti ini rawan menghadapi gosip, penilaian moral, atau bahkan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma mayoritas.

Lokasi domisili mereka di Pasar Tais memberi konteks yang penting. Sebagai pusat perdagangan, administrasi, dan interaksi sosial di Seluma, wilayah ini memiliki dinamika yang lebih terbuka dibanding desa-desa sekitar yang lebih homogen secara agama dan budaya. Intensitas pertemuan lintas agama di ruang publik seperti pasar, perkantoran, dan area komersial memungkinkan hubungan sosial yang lebih luas hingga berujung pada ikatan pernikahan. Namun, kondisi ini juga berarti bahwa pasangan beda agama berada di bawah pengawasan sosial yang lebih ketat. Di kota kecil seperti Pasar

Tais, kehidupan pribadi lebih mudah menjadi konsumsi publik, sehingga pasangan seperti ini rawan menghadapi gosip, penilaian moral, atau bahkan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma mayoritas.

Bila dilihat dari harmonisasi hukum keluarga di Indonesia dalam konteks perkawinan beda agama menjadi isu yang kompleks dan multidimensional, terutama jika dilihat dari dinamika lokal seperti yang terjadi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Secara normatif, hukum keluarga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut menjadi dasar formil yang kerap menjadi penghalang terhadap legalitas perkawinan beda agama, karena secara otomatis mengharuskan adanya kesamaan agama bagi pasangan yang hendak menikah. Namun demikian, realitas sosial yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya beragam praktik masyarakat yang mencoba mencari celah hukum, bahkan mengembangkan pendekatan kultural dan spiritual tertentu guna merealisasikan perkawinan beda agama, termasuk di wilayah Seluma.

Di Kabupaten Seluma, kasus-kasus perkawinan beda agama bukanlah hal baru. Meskipun tidak terlalu masif, fenomena ini tetap menimbulkan problematika hukum dan sosial yang cukup signifikan. Warga yang berhadapan dengan kondisi ini sering kali mengalami kebingungan dalam mencari jalur hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Beberapa pasangan memilih untuk menikah di luar negeri di mana hukum di negara tersebut lebih

permisif terhadap perkawinan beda agama, sementara sebagian lainnya memilih untuk berpindah agama secara administratif untuk memenuhi syarat formal pernikahan, meskipun dalam batin tetap mempertahankan keyakinan semula. Alternatif lain yang juga ditempuh adalah melakukan pernikahan secara adat atau spiritual tanpa mencatatkannya secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil.

Fenomena keluarga pasangan beda agama di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, merupakan potret nyata dari dinamika masyarakat Indonesia yang majemuk secara keyakinan. Dalam masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam, praktik pernikahan beda agama tidak sepenuhnya menjadi hal tabu, meskipun tetap menuai berbagai perdebatan dan tantangan, baik dari sisi sosial, hukum, maupun teologis. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa terdapat beberapa pasangan yang secara sadar memilih untuk membentuk keluarga lintas agama dan berusaha menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis di tengah perbedaan yang ada.

Dalam praktik di Seluma, sebagian tokoh agama dan masyarakat cenderung bersikap moderat, dengan memberikan ruang untuk dialog dan penyelesaian kasus perkawinan beda agama secara kontekstual. Beberapa tokoh agama bahkan menyarankan pasangan untuk melakukan konversi administratif tanpa paksaan spiritual, semata-mata untuk memenuhi persyaratan hukum pernikahan, dengan tetap menjaga harmoni dalam keluarga.

Namun demikian, harmonis ini bukan tanpa tantangan. Pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan aparat penegak hukum masih bersifat normatif dalam memaknai regulasi perkawinan, sehingga sering kali tidak mampu memberikan solusi komprehensif bagi pasangan beda agama. Akibatnya, banyak pasangan yang merasa terpinggirkan secara hukum dan sosial. Kondisi ini mencerminkan adanya kekosongan hukum (legal vacuum) dalam aspek pengaturan teknis dan implementatif terhadap kasus perkawinan beda agama. Oleh karena itu, harmonisasi hukum keluarga dalam kasus ini tidak cukup hanya dengan pendekatan legal formal, tetapi juga memerlukan pendekatan sosiologis dan antropologis yang memahami struktur sosial dan dinamika masyarakat setempat.

Bapak Abdul Qohar selaku sekretaris 1 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu menjelaskan:

Sepasang suami istri nikah secara sah setelah beberapa waktu berlalu suami murtad dan mengajak istri dan istri menolak dan mengakibatkan perceraian. Jadi dalam ajaran Islam sendiri yang boleh adalah seorang laki-laki muslim menikahi ahlul kitab. Dianjurkan bagi suami untuk mengajak , mendakwahi agar masuk islam. Jadi tidak di bolehkan keluarga yang beda gama dikarenakan berdampak kepada anak-anaknya dan lingkungan sosial dalam bermasyarakat. Tidak jauh berbeda dengan apa yang di katakana oleh bapak sahdan ependi setidaknya harus adanya intropeksi diri dan disinilah peran penting tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga adanya sosialisasi tentang pasagan beda aga sehingga tanggung jawab mereka selaku tokoh itu berjalan dengan baik dan selaras dengan hukum yang ada di indonesia baik hukum islam maupun hukum nasionalnya.¹

Selain itu menurut pandangan tokoh agama bapak Salam Roni menjelaskan:

¹ Hasil Wawancara dengan bapak abdul qohar selaku tokoh Majelis ulama indonesia selaku sekretaris 1 selaku tokoh agama pada tanggal 3 desember di kantor kemenag provinsi bengkulu 2024 jam 11:38 WIB

Ada beberapa kasus yang mirip tetapi kebanyakan salahsatu merelakan agamanya untuk menikah dan bisa dikatakan pernikahan mereka sah secara agama dan hukum. Tapi, jikalau salah satu diantara pasangan tersebut murtad maka secara fiqih mahzab syafii disebutkan diberi kesempatan selama masaiddah yakni 3 kali suci untuk masuk kembali ke agama islam apabila lewat dari masa iddah cerai maka pernikahan itu terjadi fasakh gugur pernikahannya karena terjadinya murtad.²

Selain itu ada 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan sah menurut teologi Islam yakni faktor external dan internal, karena secara terminologi hukum Islam tidak mengenal perkawinan yang beda agama hanya mengenal perkawinan sesama. Maka dalam proses perkawinan suami/istri mengikuti agama suami/istri, apabila tidak terlaksanakan sesuai dengan aturan dan ajaran agama Islam, maka tidak sah selanjutnya setelah hidup menjalani rumah tangga, suami/istri kembali ke agamanya yang awal. Dalam hal ini ketika dilihat dari faktor external yakni karena berdasarkan lingkungan, dan pengaruh dari keluarga yang berbeda keyakinan. Selanjutnya factor internal dikarenakan ekonomi, selanjutnya juga pemahaman keagamaan dari suami/istri yang pragmatis. Secara pemikiran pragmatis bahwa adamotivasi-motivasi juga dalam mempertahankan keluarga yang beda agama, karena sudah mempunyai anak dan karena mempertahankan status perkawinan. Namun secara social dalam ruang lingkup Islam saling membantu, bermuamalah, sah-sah saja³

Selanjutnya menurut bapak Adiman selaku imam di RT 9 kelurahan Pasar Tais menjelaskan:

Ketika permasalahan perkawinan tersebut dilihat dari konsep sosial, yakni lebih didekatkan dari bentuk territorial. Karena Ketika dalam

² Hasil Wawancara dengan bapak Salam Roni selaku toko agama pada tanggal 3 desember 2024 jam 11:38 WIB

³ Hasil Wawancara dengan bapak salam roni selaku toko agama pada tanggal 23 Oktober 2024 jam 19:00 WIB

lingkungan masyarakat yang homogen yakni akan terjadi kesenjangan yang sangat besar, contohnya jika permasalahan ditempatkan di daerah aceh, maka kesenjangan sosialnya secara bermasyarakat dimunculkan disaat bersosialisasi, berinteraksi. Kebalikannya Ketika permasalahan ini dibawah ketempat yang dominan contohnya Manado. Ketika itu masyarakat tidak akan memperdulikan selama itu tidak mengganggu kenyamanan, ketertiban, serta bersosialisasi dan berinteraksi dalam bermasyarakat maka tidak dipermasalahkan.⁴

Lebih lanjut hasil wawancara dengan bapak Abdul Qohar sefaham dengan tokoh agama bapak Sahdan efendi mengatakan:

Dengan melihat masalah perkawinan tersebut apabila ditinjau dari konsep teologi normative yang pertama sudah tidak sesuai dengan konsep ke Islaman yang salah satu tujuan dari perkawinan ialah membina rumah tangga dalam hal mengarahkan dan membimbing istri untuk beribadah dan taat sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga sudah tidak sejalan pemahaman dan keyakinan maka tujuan dari pembinaan untuk Sakina, Mawaddah Warahmah tidak akan terwujud.⁵

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama di Kota Seluma, terungkap pandangan yang kuat berbasis teologi normatif Islam terkait pernikahan beda agama. Menurut narasumber, praktik pernikahan beda agama pada dasarnya tidak selaras dengan prinsip-prinsip keislaman yang menjadi landasan tujuan perkawinan dalam Islam.

Secara teologis, salah satu tujuan fundamental dari perkawinan menurut ajaran Islam adalah membina rumah tangga yang mampu mengarahkan dan membimbing seluruh anggotanya, khususnya istri, untuk beribadah dan taat kepada Allah SWT. Dalam perspektif ini, suami Muslim memikul tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjadi *qawwam* (pemimpin) bagi

⁴ Hasil Wawancara dengan Adiman selaku toko Agama pada tanggal 23 Oktober 2024 jam 20:00-20.40 WIB

⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Abdul Qohar selaku tokoh Majelis Ulama Indonesia selaku sekretaris 1 selaku toko Agama pada tanggal 3 Desember di kantor Kemenag Provinsi Bengkulu 2024 jam 11:38 WIB

keluarganya, yang meliputi pembinaan akidah, ibadah, dan akhlak istri dan anak-anaknya.

Pernikahan beda agama dinilai menyulitkan, bahkan menggagalkan pencapaian tujuan tersebut, karena perbedaan keyakinan menciptakan hambatan dalam membangun keseragaman arah pembinaan keluarga. Ketika suami dan istri memiliki dasar teologis yang berbeda, akan sulit tercapai visi yang sama dalam menjalankan ibadah maupun membentuk pola pendidikan anak yang konsisten dengan ajaran Islam.

Narasumber juga menegaskan bahwa ketidaksejajaran pemahaman dan keyakinan antara suami dan istri berimplikasi langsung pada gagalnya pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam kerangka teologi normatif Islam, pernikahan beda agama bukan hanya melanggar ketentuan formal hukum agama, tetapi juga dianggap menghambat terwujudnya visi ideal rumah tangga Islam yang harmonis dan terarah menuju ketaatan kepada Allah SWT. Pandangan ini sekaligus menjadi alasan mengapa banyak tokoh agama di Seluma bersikap restriktif terhadap praktik pernikahan beda agama, dan menilai bahwa harmonisasi dalam bentuk yang ideal sulit dicapai jika landasan teologis pasangan tidak sejalan.

Akibat hukum dari permasalahan perkawinan tersebut apabila terjadi perceraian maka seorang istri terhalang untuk mewarisi. Selanjutnya ditinjau dari konsep sosiologi pertama permasalahan wali nikah, Ketika dalam masalah ini suami yang diluar agama Islam, maka disaat anak akan menikah apabila seorang anak ingin melangsungkan perkawinan maka salah satu syarat dari

perkawinan adalah masalah perwalian. Ketika anak yang akan menikah tetapi anak tersebut telah mengikuti agama istri yang berbeda keyakinan maka perwalian tidak bisa menjadi wali nikah, dan selanjutnya akan terjadi dilema dalam hal nasab karena seorang anak yang lahir dari setiap perkawinan itu selalu dinasabkan kepada ayahnya.

Selanjutnya menurut bapak Adiman. Menjelaskan:

Secara rinci secara garis besar perkawinan yang sah tetapi hidup beda agama maka dengan sendiri menurut fiqh batal apabila masih saja hidup Bersama dan berhubungan selayaknya suami istri terhitng berzina dan zina itu haram menurut fiqh itu sendiri. Dalam hal ini juga dampak hukum terhadap anak tidak putus, sebagaimana disebutkan bahwa anak masih dalam tanggungan orang tua selama anak belum baligh dan belum bisa menentukan agamanya mana yang akan di yakini. Selanjutnya Ketika akan terjadi pembagian warisan maka secara otomatis anak terhalang Ketika anak tersebut sudah beda agama dengan orang tuanya.⁶

Dalam pandangan kami selaku penulis dapat pendapat dalam hal ini Tokoh agama dapat berperan sebagai agen kedamaian, toleransi, dan persatuan dalam keluarga beda agama. Dengan pendekatan yang inklusif, mereka mampu membantu keluarga mengelola perbedaan dengan cara yang harmonis dan saling menghormati. Namun, penting bagi tokoh agama untuk bersikap bijaksana, netral, dan mendukung setiap individu dalam perjalanan spiritual mereka tanpa memaksakan keyakinan tertentu.

Akad nikah akan batal secara otomatis apabila salah satu di antara suami atauistri menjadi murtad (keluar dari agama Islam) hal tersebut ditinjau secara hukum fiqh itu sendiri. Dari pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Sah atau tidaknya

⁶ Hasil Wawancara dengan Adiman selaku toko Agama pada tanggal 23 Oktober 2024 jam 20:00-20.40 WIB

suatu perkawinan di tentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Maka dengan lebih tegas lagi di sebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing itu merupakan syarat mutlak untuk menentukan sahnyasuatu perkawinan. Akan tetapi adanya variasi berdasarkan agamanya dan kepercayaannya tersebut hanyalah mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang khusus ditetapkan dalam hukum agamanya masing-masing, disamping syarat-syarat umum yang terdpat dalam Undang-Undang Perkawinan. Setelah perkawinan dilaksanakan menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaannya, yang berarti pelaksanaan perkawinan tersebut sudah sah, maka mengenai akibat-akibat dari perkawinan itu selanjutnya diatur secara unifikasi di dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnyaperbuatan hukum itu. Dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, Pasal ini dapat diketahui bahwa syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaanmasing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa tidakada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 dalam pasal 29. Tentang tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Prof. Dr. Hazairin, menyatakan bahwa: 'Jadi, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk lawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Karena mentaati perintah dan

menjauhi larangan-Nya merupakan suatu pengaplikasi nyata untuk mewujudkan insani yang bertaqwa dengan sebenar-benarnya taqwa hanya kepada Allah SWT.

Di sisi lain, praktik masyarakat di Seluma dalam menyikapi perkawinan beda agama juga mencerminkan kearifan lokal yang penting untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan hukum. Masyarakat tidak serta-merta menolak atau menerima perkawinan beda agama secara ekstrem, melainkan melalui proses musyawarah, mediasi keluarga, dan pertimbangan sosial lainnya. Dalam banyak kasus, dukungan keluarga besar dan komunitas menjadi faktor penentu keberlangsungan hubungan tersebut, terlepas dari pengakuan hukum yang tidak didapatkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dan nilai budaya masih memiliki tempat yang signifikan dalam menyusun struktur relasi keluarga dan sosial di Seluma.

Dengan demikian, harmonisasi hukum keluarga terhadap perkawinan beda agama di Seluma seyogianya diarahkan pada model hukum yang integratif dan responsif. Pemerintah pusat dan daerah perlu membuka ruang dialog dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk tokoh adat, ulama, dan organisasi masyarakat sipil, untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Perlu juga dilakukan revisi terhadap regulasi perkawinan agar tidak semata-mata bersifat normatif-teologis, tetapi juga mempertimbangkan realitas keberagaman agama dan budaya di Indonesia.

Penguatan literasi hukum bagi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya harmonisasi ini. Banyak pasangan yang tidak memiliki akses

terhadap informasi hukum, sehingga memilih jalan yang tidak formal dan berisiko. Pendidikan hukum yang berbasis nilai-nilai pluralisme dan toleransi dapat menjadi jembatan dalam mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dan adil dalam menyikapi perbedaan agama dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam kerangka lebih luas, harmonisasi hukum keluarga Indonesia terhadap perkawinan beda agama seperti yang terjadi di Seluma harus mengacu pada semangat konstitusi dan hak asasi manusia. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, negara tidak boleh bersikap eksklusif dalam mengatur pernikahan, melainkan harus memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua warganya tanpa diskriminasi. Upaya ini memerlukan keberanian politik dan reformasi hukum yang berani keluar dari konservatisme hukum agama, namun tetap menjaga nilai-nilai spiritual yang menjadi bagian dari identitas bangsa.

Penelitian terhadap kasus di Seluma menjadi refleksi bahwa hukum keluarga di Indonesia sedang berada dalam persimpangan jalan antara legalisme formal dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Oleh karena itu, harmonisasi hukum keluarga bukan hanya tugas para legislator, tetapi juga tanggung jawab bersama semua elemen bangsa untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat dalam kehidupan berkeluarga di tengah keberagaman.

Keputusan pernikahan beda agama di Indonesia memang sangat beragam karena ia lahir di persimpangan tiga medan yang saling tarik-menarik:

aturan hukum negara, norma agama, dan realitas sosial–budaya. Variasi keputusan ini mencerminkan bahwa pernikahan beda agama bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan arena di mana identitas, otoritas moral, dan kekuasaan negara berinteraksi.

Pertama, dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mensyaratkan bahwa perkawinan hanya sah bila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, perbedaan agama antara calon suami dan istri hampir selalu menjadi hambatan legal karena sebagian besar agama di Indonesia mensyaratkan kesamaan keyakinan untuk menikah. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara uji materi termasuk No. 68/PUU-XII/2014 dan No. 24/PUU-XX/2022 mempertahankan posisi ini, menegaskan bahwa negara tunduk pada ketentuan agama dalam menetapkan sah tidaknya perkawinan. Kebijakan terbaru seperti Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 bahkan mempersempit jalur legal pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan, sehingga pasangan dihadapkan pada pilihan jalan pintas administratif atau melangsungkan pernikahan di luar negeri.⁷

Kedua, dari sisi budaya, masyarakat Indonesia memiliki tingkat keberagaman etnis dan agama yang tinggi, namun distribusinya tidak merata. Di daerah dengan heterogenitas tinggi, seperti Jakarta atau Manado, hubungan

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sahnya perkawinan menurut hukum agama masing-masing pihak; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang mempertahankan ketentuan tersebut

lintas agama lebih umum dan penerimaan sosial relatif lebih tinggi. Sebaliknya, di daerah homogen dan religius misalnya kabupaten mayoritas Muslim seperti Seluma perkawinan beda agama sering kali memicu resistensi sosial. Tekanan keluarga besar, pandangan tokoh agama, dan stigma komunitas dapat memengaruhi pasangan untuk mengambil keputusan sesuai norma mayoritas, bahkan jika itu berarti salah satu pihak harus berpindah agama.⁸

Ketiga, dari sisi dinamika sosial, globalisasi, urbanisasi, dan mobilitas pendidikan memperluas ruang interaksi lintas iman. Pasangan yang bertemu di kampus, tempat kerja, atau komunitas kosmopolitan cenderung memiliki orientasi nilai yang lebih pluralis. Namun, ketika hubungan tersebut dibawa kembali ke lingkungan asal yang lebih konservatif, terjadi benturan nilai. Sebagian pasangan memilih menikah secara agama salah satu pihak, sebagian mengatur prosesi ganda (satu agama dan satu secara sipil di luar negeri), dan sebagian lagi hidup bersama tanpa status legal formal di Indonesia.⁹

Keberagaman keputusan ini mencerminkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia bukan fenomena tunggal yang bisa dijelaskan dengan satu faktor, melainkan hasil negosiasi kompleks antara keinginan personal, norma komunitas, dan struktur legal–institusional. Secara sosiologis, ini menunjukkan bahwa institusi perkawinan menjadi medan reproduksi nilai dominan sekaligus ruang perlawanan terhadap homogenitas. Di satu sisi, negara dan agama berupaya mempertahankan definisi resmi tentang perkawinan; di sisi lain,

⁸ ICRP, *Laporan Tahunan Perkawinan Beda Agama* (Jakarta: ICRP, 2023), hlm. 12–15,

⁹ Siti Musdah Mulia, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 16, No. 3 (2014): hlm 431–446.

masyarakat terus menemukan cara-cara kreatif baik legal maupun informal untuk mewujudkan hubungan lintas iman.

Keharmonisan pasangan beda agama di Indonesia adalah hasil dari proses negosiasi yang terus-menerus antara perbedaan keyakinan, norma sosial, dan struktur hukum yang berlaku. Tidak ada “formula tunggal” untuk mencapainya, karena setiap pasangan berada dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berbeda. Namun, beberapa elemen kunci biasanya menentukan keberhasilannya, diantaranya:

1. Cinta sebagai Kekuatan Transformatif

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan pernikahan beda agama adalah cinta dan kebersamaan antara pasangan. Keterikatan emosional ini bisa menjadi dorongan kuat untuk mengatasi perbedaan agama dan memilih untuk menikah.¹⁰

Dalam kompleksitas hubungan antarmanusia, cinta seringkali muncul sebagai kekuatan yang mampu melampaui batasan-batasan sosial, budaya, bahkan keyakinan agama. "Tuhan memang satu, kita yang tak sama"¹¹, ungkapan ini merepresentasikan dilema mendalam yang dihadapi pasangan yang saling mencintai namun memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa cinta, sebagai emosi fundamental manusia, dapat menjadi motivator utama yang mendorong individu untuk mengambil keputusan besar dalam hidup mereka, termasuk

¹⁰ E Febriani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pasangan Lintas Agama Menikah,” *El-Harakah: Jurnal Budaya Islam* 22, No. 2 (2020): hlm 263–80. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub>

¹¹ Pernikahan Beda Agama: Dilema Antara Cinta dan Iman," *Siap Nikah*, January 22, hlm 202

pernikahan beda agama.

Penelitian psikologi menunjukkan bahwa "Pengambilan keputusan menikah beda agama yang diambil hanyalah didasarkan pada suasana batin atau menurut emosi belaka. Faktor-faktor yang mendorong pengambilan keputusan nikah beda agama adalah rasa cinta, rasa ingin hidup bersama, ingin lepas dari beban hidup"¹². Temuan ini mengungkapkan bahwa keterikatan emosional bukan sekadar perasaan romantis semata, melainkan suatu kebutuhan psikologis yang mendalam untuk bersatu dengan individu yang dicintai, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada.

Kekuatan cinta sebagai faktor motivasional dalam pernikahan beda agama dapat dipahami melalui perspektif psikologi attachment theory. Keterikatan emosional yang kuat antara dua individu menciptakan ikatan psikologis yang seringkali lebih dominan daripada pertimbangan rasional atau norma-norma sosial. Dalam konteks ini, pasangan cenderung memprioritaskan kebutuhan emosional untuk bersatu dengan orang yang dicintai, bahkan ketika hal tersebut berarti harus menghadapi berbagai tantangan sosial dan keagamaan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa "Tidak ada keraguan dalam diri pengambil keputusan untuk menikah beda agama dikarenakan rasa cinta yang begitu besar dan kebahagiaan agar dapat hidup bersama"¹³. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intensitas cinta yang dialami pasangan

¹² Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Beda Agama," UMS ETD-db, diakses dari <https://eprints.ums.ac.id/1641/>.

¹³ Nikah Beda Agama: Cinta yang Berjuang Menemukan Jalan Keabsahan," VOA Indonesia, February 10, 2023

beda agama seringkali mencapai tingkat yang mampu meredam keraguan dan kekhawatiran terhadap konsekuensi sosial yang mungkin timbul. Cinta, dalam hal ini, berfungsi sebagai mekanisme psikologis yang memberikan keyakinan dan keberanian untuk menghadapi berbagai rintangan.

Namun, fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Ketika cinta menjadi faktor dominan, Para pengambil keputusan tidak memikirkan resiko lebih lanjut yang akan dihadapi bila menikah beda agama. Hal ini menunjukkan bahwa keterikatan emosional yang kuat dapat menciptakan "*emotional override*" terhadap proses kognitif yang seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek jangka panjang dari keputusan pernikahan.

Realitas praktis di Indonesia menunjukkan bahwa pada praktiknya cinta selalu menggiring dua insan yang berbeda agama melenggang ke pelaminan melalui beragam jalan, meskipun secara hukum pernikahan beda agama menghadapi berbagai kendala legal. Fenomena ini menggarisbawahi kekuatan transformatif cinta yang mampu mendorong individu untuk mencari solusi kreatif dan alternatif demi mewujudkan impian pernikahan mereka.

Dari perspektif sosiologis, keterikatan emosional yang mendorong pernikahan beda agama juga dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap struktur sosial yang membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Cinta, dalam konteks ini, menjadi kekuatan liberatif yang menantang norma-norma konvensional dan mendorong perubahan sosial

secara gradual.

Namun, penting untuk diakui bahwa keputusan yang didominasi oleh faktor emosional juga membawa risiko tersendiri. "Tekanan dari lingkungan sekitar dan konflik tentang agama anak merupakan risiko yang harus dipertimbangkan dalam menjalin hubungan beda agama"¹⁴. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cinta dapat menjadi motivator yang kuat, pasangan tetap perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan praktis yang akan muncul dalam perjalanan pernikahan mereka.

Dengan demikian cinta dan keterikatan emosional memang merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan pernikahan beda agama. Kekuatan emosional ini mampu melampaui batasan-batasan sosial dan keagamaan, memberikan motivasi dan keberanian bagi pasangan untuk mengatasi berbagai rintangan. Namun, untuk memastikan keberhasilan jangka panjang pernikahan tersebut, penting bagi pasangan untuk juga mempertimbangkan aspek-aspek praktis dan rasional, sehingga cinta yang menjadi fondasi awal dapat berkembang menjadi komitmen yang matang dan berkelanjutan.

2. Toleransi sebagai fondasi keputusan

Pasangan yang memilih pernikahan beda agama mungkin memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap perbedaan keyakinan agama. Kemampuan untuk menghormati keyakinan masing-masing pasangan dapat

¹⁴ M. Murthado, "Pendidikan Agama Pada Anak Pasangan Orang Tua Beda Agama". <https://murtadhoui.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/>

menjadi faktor penting dalam keputusan ini.¹⁵

Dalam lanskap kompleks hubungan antarmanusia, toleransi agama muncul sebagai salah satu indikator paling signifikan dari kematangan psikologis dan sosial individu. Ketika berbicara tentang pernikahan beda agama, tingkat toleransi yang dimiliki pasangan bukan hanya menjadi faktor pendukung, melainkan syarat fundamental yang menentukan keberhasilan dan keharmonisan hubungan jangka panjang. "Keberagaman dalam beragama merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Sehingga setiap umat beragama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membedakan"¹⁶.

Konsep toleransi dalam konteks pernikahan beda agama memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar penerimaan pasif terhadap perbedaan. Toleransi sejati mengandung pengertian aktif untuk memahami, menghargai, dan bahkan merayakan keragaman keyakinan yang ada. "Toleransi umat beragama berarti suatu sikap saling menghargai atas keyakinan yang dimiliki orang lain"¹⁷. Dalam pernikahan beda agama, sikap ini berkembang menjadi komitmen yang mendalam untuk tidak hanya menoleransi, tetapi juga mendukung praktik keagamaan pasangan.

Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memilih pernikahan

¹⁵ A Rahmatullah And D Putri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pernikahan Beda Agama," Adalah 2, No. 2 (2019): hlm 119–130.

¹⁶ Menko PMK: Toleransi Antar-Umat Beragama Kunci Kemajuan Bangsa," Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-toleransi-antar-umat-beragama-kunci-kemajuan-bangsa>

¹⁷ "Toleransi beragama adalah sikap untuk yang saling...," Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses dari <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/sahabatkarakter/detail-karya/Kusnan/2409>.

beda agama cenderung memiliki karakteristik psikologis tertentu, salah satunya adalah kapasitas toleransi yang tinggi. "Pertama, membangun toleransi dalam pernikahan beda agama adalah dengan saling menghargai kepercayaan agama dan budaya pasangan. Setiap agama memiliki nilai dan keyakinannya masing-masing, dan sebagai pasangan yang saling mencintai, kita harus saling menghargai dan menghormati kepercayaan agama pasangan"¹⁸. Kemampuan ini tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses pembelajaran dan pengembangan diri yang panjang.

Toleransi dalam pernikahan beda agama juga mencerminkan kemampuan kognitif yang superior dalam mengelola kompleksitas dan ambiguitas. Pasangan yang mampu mengambil keputusan untuk menikah beda agama menunjukkan kapasitas untuk berpikir dialektis, yakni kemampuan untuk menyeimbangkan dua perspektif yang berbeda tanpa harus mengorbankan salah satunya. Kita juga harus belajar mengenai kepercayaan agama pasangan dan mencoba memahami perspektifnya. hal ini menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya tentang penerimaan, tetapi juga tentang pembelajaran aktif dan empati mendalam.

Dimensi komunikatif dari toleransi menjadi sangat penting dalam konteks pernikahan beda agama. Kedua, penting untuk saling berdialog terbuka dan jujur tentang perbedaan agama dan budaya yang ada. Pasangan

¹⁸ Membangun Toleransi dan Menghargai Perbedaan dalam Pernikahan Beda Agama," Kompasiana, May 16, 2023, diakses dari <https://www.kompasiana.com/lenymufarokah7124/6462f9db4addee0d993014f2/membangun-toleransi-dan-menghargai-perbedaan-dalam-pernikahan-beda-agama>.

harus saling membuka diri dan bersedia berbicara mengenai nilai-nilai agama dan budaya. Kemampuan untuk melakukan dialog yang konstruktif tentang perbedaan fundamental menunjukkan tingkat kematangan emosional dan intelektual yang tinggi.

Praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari pasangan beda agama sering kali terlihat dalam bentuk dukungan konkret terhadap praktik keagamaan masing-masing. Punya keyakinan dan agama berbeda bukan halangan untuk saling perhatian, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai contoh nyata dalam masyarakat, di mana pasangan dengan latar belakang agama berbeda mampu saling mendukung dalam menjalankan ibadah dan ritual keagamaan.

Namun, toleransi dalam pernikahan beda agama juga memiliki tantangan tersendiri. Kemampuan untuk menghormati keyakinan pasangan tidak selalu berarti kompromi tanpa batas. Pasangan yang mature dalam toleransi memahami bahwa menghormati perbedaan juga berarti menetapkan boundaries yang sehat, di mana masing-masing pihak dapat mempertahankan integritas keyakinan pribadi sambil tetap menghargai pasangan.

Dari perspektif sosiologis, tingkat toleransi yang tinggi pada pasangan beda agama juga mencerminkan pengaruh dari lingkungan sosial yang pluralistik. "Keputusannya ini menjadi tabir yang terangkat, memunculkan beragam pertanyaan dan diskusi tentang toleransi serta ruang

bagi cinta lintas batas yang mengubah wajah masyarakat kontemporer"¹⁹. Individu yang tumbuh dalam lingkungan yang menghargai keberagaman cenderung mengembangkan kapasitas toleransi yang lebih besar.

Aspek legal juga menunjukkan pengakuan terhadap toleransi dalam pernikahan beda agama. Izin ini diberikan jika pasangan dapat menunjukkan kesepakatan dalam memeluk agama yang berbeda dan niat untuk mempertahankan keyakinan agama masing-masing menunjukkan bahwa sistem hukum mengakui kemampuan pasangan untuk hidup dalam harmoni meskipun memiliki keyakinan yang berbeda.

Toleransi sebagai faktor dalam keputusan pernikahan beda agama juga memiliki implikasi generasional. Pasangan yang memiliki toleransi tinggi cenderung lebih siap dalam menghadapi tantangan mendidik anak dalam lingkungan multi-agama, menciptakan ruang di mana anak dapat mengenal dan menghargai kedua tradisi keagamaan tanpa mengalami konflik identitas yang berlebihan.

Dengan demikian tingkat toleransi yang tinggi memang menjadi faktor determinan dalam keputusan pernikahan beda agama. Kemampuan untuk menghormati, memahami, dan mendukung keyakinan pasangan tidak hanya memfasilitasi keputusan awal untuk menikah, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun kehidupan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan. Toleransi dalam konteks ini bukan sekadar

¹⁹ Mashudi, “[Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-perkawinan-beda-agama-dalam-perspektif-hukum-positif-di-indonesia-oleh-dr-mashudi-s-h-m-hlm_-9-5)’. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-perkawinan-beda-agama-dalam-perspektif-hukum-positif-di-indonesia-oleh-dr-mashudi-s-h-m-hlm_-9-5

sikap pasif, melainkan komitmen aktif untuk merayakan keberagaman sebagai kekuatan yang memperkaya hubungan.

3. Pengaruh Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman-teman, dan masyarakat sekitar, dapat mempengaruhi keputusan pernikahan beda agama. Dukungan atau penolakan dari lingkungan ini bisa memengaruhi bagaimana pasangan merasa terhadap keputusan mereka.²⁰

Dalam kompleksitas hubungan manusia, keputusan pernikahan beda agama tidak pernah terjadi dalam ruang vakum sosial. Sebaliknya, keputusan ini selalu dipengaruhi oleh jaringan kompleks hubungan sosial yang mengelilingi pasangan, menciptakan dinamika yang dapat mendukung atau menghambat realisasi hubungan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pernikahan beda agama merupakan isu kompleks dalam konteks multireligius, di mana stereotip, prasangka, dan dukungan sosial menjadi faktor-faktor yang sangat berpengaruh.

Keluarga, sebagai unit sosial terkecil dan paling berpengaruh dalam kehidupan individu, memainkan peran sentral dalam membentuk persepsi dan keputusan terkait pernikahan beda agama. Pengaruh keluarga tidak hanya terbatas pada aspek emosional, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual yang kompleks. Keluarga yang memberikan dukungan terhadap pernikahan beda agama cenderung menciptakan

²⁰ D A Sari And A Prasetyo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pernikahan Beda Agama Di Surakarta," Jurnal Kesejahteraan Sosial 6, No. 2 (2017): hlm 182–189.

lingkungan psikologis yang kondusif bagi pasangan untuk menjalankan hubungan mereka dengan rasa percaya diri dan optimisme.

Pasangan beda agama yang sukses dalam menghadapi tekanan lingkungan sosial seringkali mengembangkan berbagai strategi adaptasi. Salah satu strategi yang umum adalah selective disclosure, di mana pasangan memilih dengan hati-hati kepada siapa mereka akan mengungkapkan status pernikahan mereka. Strategi lain adalah community building, yaitu mencari dan membangun komunitas yang lebih supportif dan toleran.

Menariknya, pernikahan beda agama juga dapat menjadi agen perubahan sosial. Keberhasilan pasangan beda agama dalam membangun keluarga yang harmonis dapat secara gradual mengubah persepsi masyarakat dan mengurangi stereotip negatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara individu dan lingkungan sosial bersifat dialektis, di mana tidak hanya lingkungan yang mempengaruhi individu, tetapi individu juga dapat mempengaruhi lingkungan.

Dengan demikian faktor lingkungan sosial memang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keputusan dan perjalanan pernikahan beda agama. Dukungan atau penolakan dari keluarga, teman, dan masyarakat tidak hanya mempengaruhi keputusan awal untuk menikah, tetapi juga berdampak pada kualitas dan keberlangsungan hubungan tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini penting untuk

mengembangkan intervensi dan dukungan yang tepat bagi pasangan beda agama, serta untuk mempromosikan toleransi dan pemahaman yang lebih baik dalam masyarakat multireligius.

4. Perspektif Agama dan Nilai-nilai Pribadi

Bagi pasangan yang mempunyai pandangan inklusif terhadap agama dan nilai-nilai pribadi yang kuat, pernikahan beda agama mungkin dianggap sebagai cara untuk memperkaya pengalaman spiritual dan meluaskan wawasan keagamaan.²¹ Konsekuensi Sosial dan Agama, dari praktek Pernikahan Beda Agama.

Dalam dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks, fenomena pernikahan beda agama telah menjadi manifestasi dari berkembangnya pemikiran inklusif dalam masyarakat pluralistik. Bagi sebagian pasangan yang memiliki orientasi spiritual yang progresif, pernikahan lintas agama bukan dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk memperkaya khazanah spiritual dan memperluas cakrawala keagamaan mereka. Pandangan ini mencerminkan evolusi pemahaman keagamaan yang tidak lagi terpaku pada eksklusivitas denominasional, namun lebih menekankan pada universalitas nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.

Konsep inklusivitas dalam beragama telah menjadi tren yang berkembang di era kontemporer, khususnya di kalangan generasi muda yang

²¹ A R Safitri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pernikahan Beda Agama Pada Pasangan Lintas Iman Di Kota Yogyakarta," *El-Hayah: Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan* 4, No. 2 (2018): hlm 221–234.

memiliki akses terhadap berbagai perspektif keagamaan. Inklusif adalah wawasan keagamaan yang terbuka, luwes, dan toleran. Sementara moderat adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrem dan tidak radikal²². Paradigma ini memungkinkan individu untuk melihat keberagaman agama bukan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai mozaik spiritual yang saling melengkapi dan memperkaya pengalaman keimanan.

Pasangan yang menganut pandangan inklusif cenderung memandang perbedaan agama sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi spiritual yang lebih luas. Mereka meyakini bahwa kebenaran spiritual tidak terbatas pada satu tradisi keagamaan saja, namun dapat ditemukan dalam berbagai jalur spiritual yang berbeda. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran pluralisme agama yang menekankan bahwa berbagai tradisi keagamaan dapat menjadi jalan yang sah menuju pencerahan spiritual dan kedamaian batin.

Dalam konteks pernikahan, pandangan inklusif ini memungkinkan pasangan untuk menciptakan ruang spiritual yang sinergis, di mana kedua tradisi keagamaan dapat hidup berdampingan dan saling memperkaya. Mereka dapat mengadopsi praktik-praktik spiritual dari kedua tradisi, mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika yang universal, serta mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang spiritualitas manusia.

Fenomena pernikahan beda agama dengan landasan pandangan

²² <https://tirto.id/timbanglah-hal-hal-ini-saat-akan-menikah-beda-agama-cPnG>

inklusif mencerminkan evolusi kesadaran spiritual manusia modern yang semakin menghargai keberagaman dan pluralitas. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dan konsekuensi sosial, perkembangan ini menunjukkan adanya potensi transformasi paradigma keagamaan menuju arah yang lebih toleran, inklusif, dan humanis.

Kedepan, penting untuk mengembangkan pendekatan yang seimbang antara penghargaan terhadap keberagaman spiritual dan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional keagamaan. Dialog antarumat beragama, pendidikan toleransi, dan pengembangan framework hukum yang lebih adaptif dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya pandangan inklusif dalam beragama, sambil tetap meminimalisir konsekuensi negatif yang mungkin timbul.

Selain daripada itu pernikahan beda agama juga dapat memiliki dampak sosial dan agama yang kompleks terhadap individu, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya, diantaranya²³.

1. Konsekuensi Sosial

Pasangan yang menikah beda agama sering kali harus berhadapan dengan realitas sosial yang penuh tantangan, salah satunya adalah stigma dari lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, masyarakat memandang pernikahan lintas agama sebagai sesuatu yang keluar dari norma, sehingga memunculkan penilaian negatif, gosip, atau bahkan pengucilan. Stigma ini

²³ Beddu, Muhammad Juni "Pernikahan Islami di Era Modern: Antara Tradisi dan Adaptasi" Addayyan: Jurnal Mu'amalah/Hukum Ekonomi Syari'ah 18, No. 2 (2023). <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/212>

tidak hanya bersumber dari keyakinan agama yang dianut mayoritas, tetapi juga dari konstruksi sosial yang menganggap kesamaan agama sebagai syarat ideal bagi keharmonisan rumah tangga. Akibatnya, pasangan beda agama kerap mengalami keterbatasan dalam mengakses dukungan sosial dari lingkungan terdekat, termasuk tetangga, tokoh masyarakat, atau organisasi keagamaan.

Selain stigma, tantangan lain muncul dalam bentuk kesulitan berinteraksi secara harmonis dengan keluarga besar, teman-teman, maupun masyarakat umum. Perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan dapat menjadi titik sensitif yang memicu ketegangan, terutama dalam momen-momen penting seperti perayaan hari besar agama, ritual keluarga, atau pengambilan keputusan yang bernuansa spiritual. Pada keluarga besar yang memegang teguh ajaran agamanya, interaksi bisa menjadi kaku atau penuh batasan, sehingga pasangan perlu mengembangkan strategi komunikasi yang cermat untuk menghindari konflik terbuka. Di lingkup pertemanan atau komunitas yang homogen, mereka mungkin juga menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung nada menghakimi atau dorongan untuk menyesuaikan diri dengan norma mayoritas.

Dalam konteks seperti ini, stigma sosial dan tantangan interaksi menjadi dua faktor yang saling memperkuat. Stigma membentuk persepsi lingkungan, sementara kesulitan interaksi mempersempit ruang sosial yang aman bagi pasangan. Kondisi ini menuntut pasangan beda agama untuk memiliki ketahanan emosional, keterampilan negosiasi, dan dukungan dari

pihak-pihak yang memahami, agar mereka tetap dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis di tengah tekanan sosial yang ada.²⁴

2. Konsekuensi Agama

Pernikahan beda agama pada dasarnya mempertemukan dua sistem keyakinan yang berbeda, sehingga wajar jika di dalamnya muncul perbedaan pandangan keagamaan. Perbedaan ini tidak hanya terkait dengan ajaran teologis, tetapi juga mencakup praktik ibadah, tata cara ritual, dan nilai-nilai moral yang diajarkan masing-masing agama. Dalam beberapa kasus, ketidaksepahaman mengenai hal-hal tersebut dapat memicu ketegangan di dalam rumah tangga, terutama ketika salah satu pihak merasa bahwa keyakinannya kurang dihargai atau terpinggirkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulia, “perbedaan agama dalam perkawinan berpotensi melahirkan konflik jika tidak disertai dengan kesepakatan yang tegas mengenai penghormatan dan pelaksanaan ibadah masing-masing pihak”.²⁵

Disamping itu perbedaan pandangan keagamaan dapat memunculkan perbedaan pandangan tentang praktik keagamaan, ritual, dan nilai-nilai agama. Ini dapat menyebabkan ketegangan dalam keluarga dan mungkin mengganggu pelaksanaan praktik keagamaan.²⁶

Selain perbedaan pandangan, isu yang tidak kalah kompleks adalah

²⁴ D Handayani, “Konsekuensi Sosial Pernikahan Beda Agama Terhadap Perkawinan Lintas Iman Di Kota Malang,” *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, No. 2 (2019): hlm 312–331. <https://jurnal.staisebelasapril.ac.id/index.php/almujaddid>

²⁵ Mulia, S. M. *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16 (3), hlm. 431–446.

²⁶ N. Muslimah, N., & Nurhasanah, “Konsekuensi Hukum Dan Sosial Dari Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No. 1 (2017): hlm 103–19. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/issue/view/827>

mengenai pilihan agama bagi anak-anak. Pernikahan beda agama sering kali memunculkan dilema di kalangan orang tua tentang agama apa yang sebaiknya dianut oleh anak mereka. Perdebatan ini tidak jarang melibatkan tarik-menarik nilai dan ajaran dari kedua belah pihak, serta pertimbangan tentang bagaimana anak akan diterima oleh lingkungan sosialnya. Menurut laporan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) tahun 2023, “keputusan mengenai agama anak adalah salah satu isu paling sensitif dalam keluarga beda agama, karena menyangkut identitas spiritual dan keterikatan pada komunitas keagamaan”²⁷. Tanpa kesepakatan yang jelas sejak awal, perbedaan ini berisiko menjadi sumber konflik berkepanjangan dan dapat memengaruhi stabilitas keharmonisan keluarga.

3. Kesesuaian Pernikahan Beda Agama dengan Prinsip-prinsip Islam

Kesesuaian pernikahan beda agama dengan prinsip-prinsip Islam merupakan isu yang kompleks karena melibatkan dimensi teologis, yuridis, dan sosiologis yang saling terkait. Dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yang diacu melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim secara tegas dilarang. Pasal 40 huruf c KHI menyatakan bahwa seorang pria Muslim dilarang menikah dengan perempuan non-Muslim, demikian pula Pasal 44 menegaskan larangan bagi perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim. Larangan ini berangkat dari prinsip menjaga kesatuan akidah dalam keluarga, yang diyakini penting untuk kelestarian iman dan

²⁷ ICRP. *Laporan Tahunan Perkawinan Beda Agama*. (Jakarta: Indonesian Conference on Religion and Peace, 2023)

keharmonisan rumah tangga.

Namun, dalam khazanah fikih klasik, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian mazhab, seperti mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, mengharamkan pernikahan beda agama secara mutlak. Sementara mazhab Hanafi membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), tetapi melarang sebaliknya. Meski demikian, kebolehan ini pun sering dipandang sebagai sesuatu yang makruh atau sebaiknya dihindari dalam konteks masyarakat Muslim minoritas atau dalam situasi yang berpotensi menimbulkan fitnah dan merusak keimanan keturunan.

Di ranah sosial, perdebatan ini semakin rumit karena Indonesia adalah negara dengan masyarakat majemuk. Beberapa pihak menilai bahwa larangan tersebut selaras dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan menghindari potensi konflik agama dalam keluarga. Pihak lain menganggap bahwa perkembangan sosial dan interaksi lintas iman menuntut penafsiran yang lebih inklusif. Perbedaan sudut pandang ini membuat topik pernikahan beda agama dalam Islam terus menjadi bahan diskusi yang sensitif, baik di forum keagamaan maupun dalam perumusan kebijakan hukum perkawinan di Indonesia

4. Kesesuaian dengan Toleransi dan Keadilan

Beberapa ulama dan cendekiawan Islam berpendapat bahwa prinsip toleransi dan keadilan dalam Islam mendukung konsep pernikahan beda agama. Mereka berpendapat bahwa Islam mengajarkan untuk menghormati

keyakinan individu dan memperlakukan semua orang dengan adil.²⁸

Sebagian ulama dan cendekiawan Islam menafsirkan bahwa prinsip-prinsip toleransi (*tasāmuh*) dan keadilan (*al-‘adl*) yang diajarkan dalam Islam dapat menjadi dasar untuk menerima konsep pernikahan beda agama dalam kondisi tertentu. Pandangan ini biasanya berangkat dari penekanan Al-Qur’an pada penghormatan terhadap kebebasan beragama dan larangan memaksa seseorang untuk memeluk suatu keyakinan. Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]:256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]:256)

Ayat ini kerap dijadikan rujukan untuk menegaskan bahwa hubungan antarindividu, termasuk pernikahan, seharusnya dibangun di atas pilihan dan kerelaan, bukan pemaksaan keyakinan.

Pendekatan inklusif ini juga diperkuat oleh ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada siapa pun tanpa membedakan latar belakang agama. QS. Al-Mumtahanah [60]:8 menegaskan:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقْتَلُوْكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*. (Darul Fikr, 2008).

تَبَرُّهُمُ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]:8)

Bagi kelompok pemikir ini, prinsip toleransi dan keadilan tidak hanya relevan untuk hubungan antarnegara atau antarumat beragama dalam ranah publik, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks rumah tangga lintas iman. Mereka berpendapat bahwa selama kedua pihak saling menghormati keyakinan masing-masing dan ada kesepakatan yang jelas mengenai hak menjalankan ibadah, maka pernikahan beda agama dapat dijalankan tanpa mengkhianati esensi ajaran Islam. Pandangan ini, meskipun tidak menjadi arus utama dalam fikih yang dianut mayoritas di Indonesia, tetap menjadi bagian dari wacana kontemporer yang menekankan bahwa Islam memiliki fleksibilitas moral untuk beradaptasi dengan realitas masyarakat yang semakin majemuk.

5. Perspektif konteks

Kesesuaian pernikahan beda agama dengan prinsip-prinsip Islam dapat dipahami melalui konteks sejarah dan sosial. Beberapa ulama berpendapat bahwa pada masa Nabi Muhammad, pernikahan beda agama diizinkan dalam konteks spesifik tertentu untuk mempromosikan hubungan damai dengan pihak lain.²⁹

Kesesuaian pernikahan beda agama dengan prinsip-prinsip Islam

²⁹ N. H. Barazangi, “Islamic History Through Arabic Women’s Eyes,” *Journal Of Religion, Gender And Culture* 1, No. 2 (2003): 125–46. <https://doi.org/10.1093/icon/1.4. hlm> 663

memang tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan sosial ketika ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan diturunkan. Beberapa ulama dan sejarawan Islam berpendapat bahwa pada masa Nabi Muhammad ﷺ praktik pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim khususnya perempuan dari kalangan *Ahlul Kitab* (Yahudi dan Nasrani) pernah diizinkan dalam situasi tertentu. Kebolehan ini, menurut pandangan mereka, bukanlah izin mutlak yang berlaku untuk semua kondisi, melainkan kebijakan kontekstual yang bertujuan membangun hubungan damai, memperluas jaringan diplomasi, serta mengurangi potensi konflik antara komunitas Muslim dan non-Muslim.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ



Dalil yang sering dikutip adalah QS. Al-Ma'idah [5]:5, "...*(dihalalkan menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu...*".

Ayat ini, menurut sebagian mufasir seperti al-Qurthubi dan al-Tabari, dipahami sebagai legitimasi pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahlul Kitab*, selama mereka menjaga kehormatan (*muhshanat*)

dan hubungan itu tidak membahayakan akidah maupun stabilitas sosial masyarakat Muslim. Pandangan ini juga didukung oleh sejumlah riwayat tentang para sahabat yang menikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani pada masa awal Islam.

Namun, ulama yang mengemukakan argumen ini juga menekankan bahwa kebolehan tersebut berada dalam kerangka sosial-historis tertentu. Pada masa Nabi, komunitas Muslim sudah memiliki kekuatan politik dan sosial yang relatif kokoh, sehingga risiko asimilasi yang merugikan identitas keagamaan dianggap minim. Tujuan strategis dari pernikahan beda agama pada masa itu lebih terkait dengan diplomasi dan membangun kepercayaan antar kelompok, bukan semata-mata urusan personal.

Dalam konteks Indonesia modern, para pendukung pandangan ini sering mengaitkannya dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat) seperti menjaga kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-maḥṣadah*). Dengan demikian, pernikahan beda agama dapat dipandang sesuai prinsip Islam apabila mampu menjamin hak beragama masing-masing pihak, mendorong hubungan harmonis antarumat, dan tidak menimbulkan konflik sosial atau melemahkan iman generasi berikutnya.

Meskipun ayat ini tampak memberi ruang bagi pernikahan beda agama, realitanya dalam konteks sosial modern, termasuk di **Kota Seluma**, hal ini justru menimbulkan **disharmonisasi dalam keluarga**, baik secara

spiritual, psikologis, maupun sosial.

a. Perbedaan Keimanan dan Nilai Hidup

- 1) Ayat ini menunjukkan bahwa **kesamaan iman adalah dasar utama keharmonisan.**
- 2) Ketika pernikahan dilakukan tanpa kesamaan keyakinan, maka akan muncul **benturan nilai dan orientasi hidup.**
- 3) Dalam keluarga beda agama, perbedaan ini tampak dalam praktik ibadah, pendidikan anak, hingga konsep etika rumah tangga.

b. Potensi Konflik Sosial dan Emosional

- 1) Keluarga beda agama di lingkungan yang religius seperti Seluma sering menghadapi **penolakan sosial dan tekanan dari keluarga besar atau masyarakat.**
- 2) Akibatnya, muncul **disharmonisasi eksternal (dengan lingkungan) dan internal (dalam rumah tangga)** karena adanya perbedaan prinsip dan tekanan sosial.

c. Dimensi Spiritual

- 1) Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah membentuk **keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.**
- 2) Jika suami dan istri tidak seiman, maka **keseimbangan spiritual** sulit dicapai, karena dasar nilai ibadah dan keimanan berbeda.

6. Pendekatan Kompromi

Beberapa pandangan Islam menekankan perlunya pendekatan kompromi dan pengertian dalam pernikahan beda agama. Pasangan harus bersedia saling memahami dan menghormati keyakinan masing-masing

demikian menjaga kerukunan dalam rumah tangga.³⁰

Dalam sejumlah pandangan Islam kontemporer, pernikahan beda agama dipahami sebagai sebuah wilayah yang membutuhkan pendekatan kompromi dan pengertian mendalam antara kedua belah pihak. Pandangan ini berangkat dari prinsip-prinsip umum dalam ajaran Islam seperti *tasāmuḥ* (toleransi), *al-‘adl* (keadilan), dan *ihsan* (berbuat baik), yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan sosial dan keluarga.

Pendekatan kompromi di sini tidak berarti mengaburkan keyakinan masing-masing, melainkan kesediaan untuk menerima perbedaan sebagai bagian dari realitas rumah tangga. Pasangan perlu membangun ruang dialog yang aman untuk membicarakan isu-isu yang berpotensi menimbulkan gesekan, seperti tata cara ibadah, perayaan hari besar, atau pendidikan agama anak. Dengan saling memahami, mereka dapat menyepakati batas-batas yang menjamin hak beribadah setiap pihak tanpa saling menghalangi.

Penghormatan terhadap keyakinan masing-masing menjadi kunci agar perbedaan tidak berubah menjadi sumber konflik. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Mumtahanah [60]:8, “*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama...*”, yang oleh sebagian cendekiawan ditafsirkan sebagai landasan untuk membina hubungan harmonis dengan pihak yang berbeda keyakinan selama tidak ada permusuhan.

³⁰ K. Ali, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Di Kabupaten Garut Ulul Albab,” Jurnal Studi Islam 18, No.1 (2017):hlm 79–92. [https:// media. Neliti.com/media/publications/275121- pernikahan-beda-agama-dalam perspektif-h-d718141e.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/275121-pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-h-d718141e.pdf)

Dengan demikian, pernikahan beda agama dalam pandangan ini dapat bertahan dan berkembang secara sehat apabila kedua pihak memiliki kesadaran penuh bahwa kerukunan rumah tangga lebih ditentukan oleh komitmen pada nilai-nilai penghormatan, komunikasi, dan keadilan, ketimbang oleh kesamaan keyakinan semata. Pendekatan seperti ini dianggap realistis dalam masyarakat majemuk, sekaligus tetap selaras dengan prinsip-prinsip moral universal yang diajarkan Islam.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan sebagai tersebut di atas dan juga dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pasangan beda agama di Seluma Kota, ditemukan bahwa keharmonisan rumah tangga mereka dibangun melalui serangkaian prinsip dan praktik yang dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip ini bukan hanya hasil kesepakatan internal, tetapi juga strategi adaptasi terhadap lingkungan sosial dan kultural yang cenderung homogen secara agama.

1. Komunikasi terbuka dan empatik.

Pasangan menempatkan komunikasi jujur sebagai fondasi utama hubungan. Mereka membicarakan perbedaan keyakinan secara langsung, menghindari prasangka negatif, dan berusaha mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian. Pendekatan ini membantu membangun pemahaman yang lebih mendalam dan mencegah kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi konflik. Dalam konteks Seluma Kota, di mana tekanan sosial terhadap pasangan beda agama relatif tinggi, komunikasi semacam ini menjadi instrumen vital untuk menjaga stabilitas hubungan.

2. Saling menghormati perbedaan keyakinan.

Menghormati praktik keagamaan pasangan menjadi salah satu indikator utama keharmonisan. Para narasumber menegaskan pentingnya tidak menghalangi ibadah pasangan, memberikan ruang untuk menjalankan ritual agama masing-masing, dan tidak memaksakan penyesuaian keyakinan. Sikap ini menciptakan rasa aman dan diakui secara penuh dalam hubungan, yang pada gilirannya memperkuat rasa saling percaya.

3. Membangun visi dan nilai bersama.

Walaupun berbeda agama, pasangan mampu menemukan titik temu dalam nilai-nilai universal seperti kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama. Nilai-nilai ini menjadi dasar pengambilan keputusan keluarga dan berfungsi sebagai “ruang bersama” yang mengikat mereka, terlepas dari perbedaan teologis. Kesepakatan ini juga membantu mereka mengarahkan tujuan keluarga pada hal-hal yang produktif dan positif.

4. Pendidikan anak dengan pendekatan inklusif.

Bagi pasangan yang telah memiliki anak, mendidik mereka dengan perspektif keberagaman menjadi prioritas. Mereka berusaha mengenalkan anak pada kedua agama sejak dini, menanamkan nilai toleransi, dan membiarkan anak mengambil keputusan secara mandiri ketika dewasa. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi potensi konflik identitas anak, tetapi juga membekali mereka untuk hidup dalam masyarakat plural.

5. Melibatkan keluarga besar dan masyarakat.

Membangun hubungan harmonis dengan keluarga besar dan lingkungan sekitar menjadi faktor pendukung yang signifikan. Beberapa pasangan menginisiasi diskusi lintas keluarga atau mengadakan kegiatan bersama yang mengedepankan penghargaan terhadap keberagaman. Upaya ini membantu memperkuat jaringan dukungan sosial, mengurangi resistensi lingkungan, dan mendorong penerimaan yang lebih luas dari komunitas.

Secara keseluruhan, hasil wawancara mengungkapkan bahwa keharmonisan rumah tangga pasangan beda agama di Seluma Kota terbentuk melalui kombinasi yang seimbang antara strategi internal dan adaptasi eksternal. Strategi internal mencakup komunikasi yang terbuka, penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, dan pembentukan nilai-nilai bersama sebagai landasan keluarga. Komunikasi yang jujur memungkinkan pasangan untuk membicarakan isu-isu sensitif tanpa rasa takut, sementara penghormatan pada praktik keagamaan masing-masing menjaga rasa saling percaya dan penerimaan. Nilai-nilai bersama, seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan kejujuran, berperan sebagai perekat yang mengikat hubungan di tengah perbedaan teologis.

Di sisi lain, adaptasi eksternal diwujudkan melalui pendekatan inklusif dalam mendidik anak dan keterlibatan aktif dalam komunitas. Pasangan mengupayakan agar anak-anak memahami dan menghargai kedua tradisi agama, sehingga mereka tumbuh dengan perspektif toleran dan terbuka. Keterlibatan dengan keluarga besar dan masyarakat sekitar, baik melalui

kegiatan bersama maupun dialog lintas agama, membantu membangun dukungan sosial yang memperkuat posisi pasangan di lingkungan mereka.

Perpaduan kedua aspek ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga kestabilan hubungan, tetapi juga menjadi bentuk mekanisme pertahanan terhadap tekanan sosial dan hambatan normatif yang kerap dihadapi pasangan beda agama di wilayah yang homogen secara keyakinan seperti Seluma Kota. Dengan memadukan kekuatan internal dan adaptasi eksternal, pasangan mampu menciptakan ruang aman bagi hubungan mereka sekaligus mengurangi potensi konflik yang bersumber dari lingkungan sosial maupun kerangka hukum yang membatasi.

B. Disharmonisasi Keluarga dan Implikasinya Pada Pasangan Beda Agama Di Seluma Kota Perspektif Sosiologi Keluarga

Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan tradisi yang sangat kompleks. Kemajemukan ini menciptakan dinamika sosial yang unik, termasuk dalam konteks pembentukan keluarga melalui pernikahan beda agama. Fenomena pernikahan beda agama telah menjadi realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat Indonesia modern, termasuk di daerah-daerah seperti Seluma Kota di Provinsi Bengkulu.

Seluma Kota, sebagai salah satu wilayah administratif di Bengkulu, memiliki karakteristik demografis yang beragam dengan berbagai kelompok agama yang hidup berdampingan. Dalam konteks ini, pernikahan beda agama tidak hanya menjadi persoalan personal antara dua individu, tetapi juga

melibatkan aspek-aspek sosial, hukum, dan kultural yang lebih luas. Kompleksitas ini memunculkan berbagai tantangan dalam menciptakan harmonisasi keluarga, khususnya bagi pasangan yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda.

Harmonisasi keluarga dalam konteks pernikahan beda agama menghadapi dilema multidimensional yang meliputi aspek legal-formal, sosial-kultural, dan psikologis-spiritual. Dari perspektif hukum keluarga Indonesia, pernikahan beda agama menghadapi kendala yuridis yang signifikan, mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama, sementara interpretasi hukum agama masing-masing memiliki pandangan yang berbeda-beda. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada status perkawinan, hak-hak sipil pasangan, dan perlindungan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Secara sosiologis, pasangan beda agama di Seluma Kota menghadapi tantangan dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang mungkin memiliki pemahaman dan sikap yang beragam terhadap pernikahan lintas agama. Stigma sosial, diskriminasi, dan marginalisasi dapat menjadi hambatan dalam proses integrasi sosial keluarga beda agama. Di sisi lain, terdapat juga dinamika positif berupa toleransi dan penerimaan dari sebagian masyarakat yang mendukung keharmonisan hidup beragama.

Seluma Kota sebagai bagian dari Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu memiliki karakteristik demografis dan sosio-kultural yang unik

dalam konteks kemajemukan agama di Indonesia. Wilayah ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan agama yang telah hidup berdampingan selama puluhan tahun, menciptakan dinamika sosial yang kompleks namun relatif harmonis. Komposisi penduduk Seluma Kota terdiri dari mayoritas Muslim, diikuti oleh komunitas Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, Buddha, dan penganut kepercayaan lokal, yang secara keseluruhan membentuk mozaik keberagaman yang kaya.

Sejarah perkembangan Seluma Kota tidak dapat dipisahkan dari proses migrasi dan transmigrasi yang terjadi sejak era kolonial hingga periode pasca-kemerdekaan. Gelombang migrasi dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan daerah lainnya, telah membawa serta keberagaman tradisi, budaya, dan agama yang kemudian berbaur dengan kultur lokal Bengkulu. Proses akulturasi ini menciptakan lingkungan sosial yang relatif terbuka dan toleran terhadap perbedaan, meskipun tidak terlepas dari tantangan dan ketegangan sesekali.

Struktur sosial ekonomi Seluma Kota yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa juga memberikan pengaruh terhadap dinamika kemajemukan agama. Interaksi ekonomi yang intensif antar komunitas agama menciptakan interdependensi yang mendorong toleransi dan kerjasama praktis. Pasar tradisional, pusat perdagangan, dan area bisnis menjadi ruang-ruang di mana berbagai kelompok agama berinteraksi secara natural tanpa sekat-sekat yang kaku, sehingga memfasilitasi pembentukan hubungan lintas agama yang berkelanjutan.

Namun demikian, realitas sosial di Seluma Kota juga tidak terlepas dari kompleksitas dan tantangan yang melekat pada masyarakat majemuk. Meskipun secara umum menunjukkan toleransi yang tinggi, masih terdapat segmen masyarakat yang mempertahankan sikap eksklusif dan resistensi terhadap percampuran agama, khususnya dalam konteks pernikahan. Kelompok-kelompok konservatif dari berbagai agama terkadang menunjukkan penolakan terhadap pernikahan beda agama dengan alasan teologis dan kultural, yang dapat menciptakan tekanan sosial bagi pasangan yang memilih jalur pernikahan lintas agama.

Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan Anak-anak bisa mengalami kebingungan identitas serta diskriminasi di lingkungan sekolah atau masyarakat. Sehingga Keluarga beda agama kerap mendapat stigma dari masyarakat sekitar atau keluarga besar, misalnya dianggap “tidak taat” atau “melanggar norma”, dan Perbedaan agama dapat menimbulkan gesekan dalam pengambilan keputusan penting, misalnya cara mendidik anak, ibadah, perayaan hari besar keagamaan, hingga pemakaman.

Pernikahan beda agama dalam sistem hukum Indonesia menghadapi kompleksitas yuridis yang signifikan akibat pluralitas sistem hukum yang berlaku dan ketidakjelasan regulasi yang spesifik. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai regulasi utama yang mengatur institusi pernikahan di Indonesia tidak memberikan pengaturan eksplisit mengenai pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda, sehingga menciptakan ruang interpretasi yang luas dan seringkali kontroversial.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu," yang kemudian diinterpretasikan secara beragam oleh berbagai pihak. Interpretasi literalis cenderung melihat ketentuan ini sebagai larangan implisit terhadap pernikahan beda agama, karena tidak mungkin satu pernikahan dilakukan menurut dua hukum agama yang berbeda secara simultan. Namun, interpretasi yang lebih liberal berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak secara eksplisit melarang pernikahan beda agama, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk diatur lebih lanjut melalui regulasi teknis atau penafsiran yudisial.

Dalam praktiknya, pernikahan beda agama di Indonesia seringkali dilakukan melalui berbagai strategi hukum, termasuk konversi agama sementara, pernikahan di luar negeri, atau pernikahan sipil. Strategi konversi agama sementara melibatkan salah satu pihak yang mengubah status agama secara formal untuk memenuhi syarat administratif pernikahan, meskipun dalam praktik sehari-hari tetap menjalankan keyakinan aslinya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pasangan beda agama mengatakan:

Kami menikah secara gereja dulu, kemudian seminggu kemudian ada akad nikah di KUA untuk urusan dokumen. Jadi secara spiritual kami merasa sah di dua tradisi, walaupun secara hukum yang diakui hanya yang di KUA³¹

Pendekatan ini dipilih untuk menjaga legitimasi spiritual di mata kedua keluarga, sekaligus memastikan legalitas di mata negara” merujuk pada

³¹ Hasil wawancara dengan Pasangan Beda Agama Helmi-Juwita pada tanggal 23 Oktober 2024 jam 09.00-10.00 WIB

strategi pasangan beda agama yang melaksanakan dua bentuk upacara pernikahan satu berdasarkan agama masing-masing dan satu lagi yang secara administratif memenuhi syarat hukum negara.

Dari sisi legitimasi spiritual, langkah ini bertujuan agar pernikahan diakui secara sah menurut ajaran agama masing-masing, sehingga kedua keluarga merasa dihormati. Misalnya, jika keluarga pihak laki-laki beragama Kristen, mereka melihat pemberkatan gereja sebagai bentuk pengesahan yang wajib, sedangkan keluarga pihak perempuan beragama Islam memandang akad nikah di KUA sebagai syarat sah secara agama. Melaksanakan keduanya memberi kesan bahwa pasangan tidak mengabaikan nilai dan identitas religius kedua pihak.

Sementara dari sisi legalitas di mata negara, Indonesia hanya mengakui pernikahan yang dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan kesesuaian dengan hukum agama yang dianut. Artinya, walaupun secara spiritual pasangan merasa sah melalui dua upacara, secara administratif mereka tetap harus memastikan salah satunya dicatatkan di instansi resmi seperti KUA atau Kantor Catatan Sipil agar memiliki kekuatan hukum, terutama untuk kepentingan hak waris, akta kelahiran anak, dan perlindungan hukum lainnya.

Setelah pernikahan, sebagian pasangan menghadapi tantangan administratif, seperti pencatatan akta kelahiran anak, status waris, dan

penentuan pendidikan agama anak di sekolah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pasangan beda agama menyampaikan:

“Anak pertama kami waktu masuk SD agak ribet, karena sekolah tanya mau ikut pelajaran agama apa. Kami akhirnya pilih Islam supaya administrasinya lancar, tapi di rumah kami juga ajarkan nilai-nilai Kristen”.³²

Kondisi ini menunjukkan bahwa harmonisasi keluarga pada pasangan beda agama di Seluma bukan hanya soal hubungan personal, tetapi juga strategi adaptasi terhadap sistem hukum dan birokrasi yang berlaku menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keharmonisan rumah tangga tidak cukup hanya mengandalkan hubungan emosional yang baik antara suami-istri.

Dalam konteks Seluma, pasangan beda agama harus menghadapi dua lapis tantangan. Lapis pertama adalah tantangan internal yang bersifat personal, seperti perbedaan keyakinan, tata cara ibadah, dan pola pendidikan anak. Lapis kedua adalah tantangan eksternal yang bersumber dari kerangka hukum dan birokrasi negara, misalnya aturan pencatatan pernikahan yang mengharuskan kesamaan agama, prosedur penerbitan akta kelahiran anak yang mengacu pada agama orang tua, serta pengaturan hak-hak keluarga seperti waris dan pendidikan agama di sekolah.

Oleh karena itu, harmonisasi keluarga di sini mencakup strategi adaptasi yaitu cara pasangan menyesuaikan diri terhadap keterbatasan regulasi dan prosedur administrasi tanpa mengorbankan stabilitas rumah tangga. Bentuk strategi ini bisa berupa pelaksanaan upacara ganda, pencatatan

³² Hasil wawancara dengan Pasangan Beda Agama Roni-Nita pada tanggal 23 Oktober 2024 jam 11.00-12.00 WIB

pernikahan dengan mekanisme yang sah menurut hukum salah satu agama, hingga kompromi dalam menentukan pendidikan agama anak demi kelancaran administrasi.

Dengan kata lain, pada pasangan beda agama di Seluma, keharmonisan bukan hanya hasil dari cinta dan komunikasi yang baik, tetapi juga dari kemampuan membaca situasi hukum, mengantisipasi hambatan administratif, dan mengambil keputusan yang pragmatis agar kehidupan keluarga tetap berjalan lancar di tengah regulasi yang tidak sepenuhnya mengakomodasi keberagaman agama.

Disamping masyarakat umum di Seluma Kota mengungkapkan spektrum sikap yang sangat beragam terhadap pernikahan beda agama, mulai dari penerimaan penuh hingga penolakan yang tegas, dengan mayoritas responden menunjukkan sikap pragmatis yang cenderung toleran. Ibu Sari (45 tahun), seorang pedagang di pasar tradisional Seluma, mengungkapkan pandangannya:

"Kalau saya lihat ya, yang penting orangnya baik, rajin kerja, dan bisa menghidupi keluarga. Agama itu kan urusan hati masing-masing. Yang penting hidup rukun dan saling menghormati".³³

Lebih menarik dari temuan ini adalah bahwa sikap masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengalaman personal dan proximity dengan keluarga beda agama. Responden yang memiliki tetangga, teman, atau relasi bisnis dari keluarga beda agama cenderung menunjukkan sikap yang lebih toleran dan

³³ Hasil wawancara dengan pedagang di Pasar pada tanggal 24 Oktober 2024 jam 09.00-10.00 WIB

supportive. Ibu Dina (38 tahun), yang memiliki sahabat dekat dari pernikahan beda agama, menjelaskan:

"Keluarga Pak Roni dan Bu Nita itu contoh yang bagus. Mereka sudah 15 tahun menikah, punya 3 anak yang pintar-pintar. Pak Roni Muslim, Bu Nita Kristen, tapi mereka hidup rukun. Anak-anak mereka juga sopan dan rajin bermasyarakat. Jadi menurut saya tidak masalah kalau orangnya memang cocok"³⁴.

Perspektif ini mencerminkan pragmatisme masyarakat yang lebih menekankan pada kualitas karakter dibandingkan kesamaan agama menggambarkan cara pandang sebagian Masyarakat termasuk di Seluma yang memprioritaskan aspek moral, etika, dan kepribadian seseorang dalam membangun rumah tangga, ketimbang menjadikan kesamaan agama sebagai syarat mutlak.

Dalam perspektif ini, agama tetap dianggap penting, tetapi bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pernikahan. Faktor seperti tanggung jawab, kesetiaan, kemampuan berkomunikasi, komitmen terhadap keluarga, dan integritas pribadi sering kali dipandang lebih menentukan harmonisasi rumah tangga. Misalnya, seorang menantu yang sopan, pekerja keras, dan menghormati orang tua pasangannya dapat diterima lebih baik dibandingkan calon menantu yang satu agama tetapi berperilaku kasar atau tidak bertanggung jawab.

Sikap ini mencerminkan pragmatisme sosial, yaitu orientasi pada solusi yang realistis dan bermanfaat langsung bagi kesejahteraan keluarga, ketimbang berpegang kaku pada norma formal yang berpotensi menimbulkan

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Dina Sahabat Pasangan Beda Agama pada tanggal 24 Oktober 2024 jam 10.00-10.15 WIB

konflik. Dalam konteks pasangan beda agama, pandangan ini memungkinkan keluarga besar untuk menerima perbedaan keyakinan selama pasangan dapat membuktikan bahwa mereka mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan layak secara sosial.

Dengan demikian, perspektif ini menandai pergeseran fokus dari “keseragaman identitas” menuju “kualitas relasi”, sekaligus menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Seluma memiliki fleksibilitas budaya dalam menilai kelayakan pernikahan lintas agama, meskipun kerangka hukum formal di Indonesia masih cenderung membatasi.

Pasangan beda agama di Seluma Kota telah mengembangkan berbagai strategi kreatif dan adaptif untuk menciptakan dan mempertahankan harmonisasi dalam kehidupan keluarga mereka. Strategi-strategi ini mencerminkan kemampuan luar biasa manusia dalam bernegosiasi dengan kompleksitas sosial dan mengembangkan solusi-solusi inovatif yang dapat mengakomodasi keberagaman sekaligus mempertahankan keutuhan keluarga.³⁵ Observasi lapangan menunjukkan bahwa strategi harmonisasi ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi utama: komunikasi dan negosiasi, adaptasi ritual dan tradisi, pembagian peran keagamaan, dan pengelolaan lingkungan sosial.

Dimensi komunikasi dan negosiasi merupakan fondasi utama dalam membangun harmonisasi keluarga beda agama. Pasangan-pasangan yang berhasil mempertahankan keharmonisan umumnya memiliki kemampuan

³⁵ Klinik Hukumonline. "Nikah Beda Agama di Indonesia, Bolehkah?" *hukumonline.com*. 1 November 2024.

komunikasi yang tinggi dan keterampilan negosiasi yang baik dalam menangani perbedaan perspektif keagamaan.³⁶ Mereka mengembangkan apa yang dapat disebut sebagai "bahasa cinta lintas agama" yang memungkinkan ekspresi kasih sayang dan perhatian tanpa harus mengkompromikan keyakinan masing-masing. Proses komunikasi ini melibatkan diskusi terbuka mengenai ekspektasi, kekhawatiran, dan harapan terkait dengan praktik keagamaan dalam keluarga.

Strategi adaptasi ritual dan tradisi menunjukkan kreativitas luar biasa dalam menciptakan hibriditas kultural yang unik. Beberapa keluarga mengembangkan "kalender keagamaan keluarga" yang mengakomodasi perayaan dan ritual dari kedua tradisi agama, dengan pembagian waktu dan perhatian yang proporsional. Misalnya, keluarga yang terdiri dari pasangan Muslim-Kristen mungkin merayakan Idul Fitri dan Natal dengan antusiasme yang sama, menciptakan tradisi keluarga yang khas dan berbeda dari keluarga-keluarga homogen secara religius. Adaptasi ini juga melibatkan modifikasi ritual-ritual tertentu agar dapat diterima oleh kedua pihak tanpa menghilangkan esensi spiritual yang dikandungnya.

Pembagian peran keagamaan dalam keluarga beda agama di Seluma Kota menunjukkan pola yang bervariasi tergantung pada dinamika internal keluarga dan konteks sosial yang melingkupinya. Beberapa keluarga menerapkan prinsip "kepemimpinan bergantian" di mana tanggung jawab spiritual keluarga dibagi berdasarkan momen dan konteks tertentu. Dalam

³⁶ Kementerian Agama Babel. "Menuju Harmonisasi Regulasi Kawin Beda Agama." *babel.kemenag.go.id*. Diakses 13 Agustus 2025

konteks lain, terdapat pembagian peran berdasarkan gender atau senioritas, di mana salah satu pasangan mengambil peran dominan dalam kepemimpinan spiritual sementara pasangan lainnya mengambil peran pendukung yang aktif. Yang menarik adalah munculnya peran "mediator spiritual" yang sering dimainkan oleh anak-anak atau anggota keluarga lainnya dalam memfasilitasi dialog dan pemahaman antara berbagai tradisi keagamaan.

Pengelolaan lingkungan sosial merupakan aspek krusial yang menentukan keberlanjutan harmonisasi keluarga beda agama. Strategi ini melibatkan seleksi dan kultivasi jaringan sosial yang supportif, serta pengelolaan interaksi dengan segmen masyarakat yang mungkin kurang toleran terhadap pernikahan beda agama. Beberapa keluarga mengembangkan "zona kenyamanan sosial" dengan membangun hubungan erat dengan keluarga-keluarga lain yang memiliki pengalaman serupa, menciptakan komunitas informal yang saling mendukung. Di sisi lain, mereka juga mengembangkan strategi "diplomasi sosial" dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas, dengan menampilkan harmoni keluarga sebagai bukti bahwa perbedaan agama tidak menghalangi terciptanya keluarga yang bahagia dan produktif.

Disamping itu juga pernikahan beda agama di Seluma Kota menghadapi berbagai implikasi hukum dan sosial yang kompleks dan multidimensional. Implikasi-implikasi ini tidak hanya mempengaruhi pasangan yang bersangkutan, tetapi juga meluas ke anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat sekitar. Dari perspektif hukum, ketidakjelasan status legal

pernikahan beda agama menciptakan ketidakpastian dalam berbagai aspek hukum keluarga, termasuk hak waris, hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, dan prosedur perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa implikasi harmonisasi pernikahan pasangan beda agama terhadap keluarga dan masyarakat di seluma kota memberikan implikasi atau dampak terhadap:

a. Ketidaknyamanan Hidup Bersama dalam Pernikahan Beda Agama

Dalam pernikahan beda agama, persoalan ketidaknyamanan emosional dapat muncul meskipun pasangan telah berkomitmen untuk saling menghormati keyakinan masing-masing. Ketidaknyamanan ini sering bersumber dari keyakinan teologis bahwa agama yang dianut adalah yang paling benar, sehingga tidak ada keinginan untuk berpindah keyakinan. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, salah satu tujuan pernikahan adalah membangun keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* yaitu rumah tangga yang tenteram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang.³⁷ Namun, pada pasangan beda agama, tujuan ini dapat terganggu apabila perbedaan keyakinan menjadi sumber gesekan psikologis maupun praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara dengan pasangan beda agama, ia mengungkapkan bahwa perbedaan agama menjadi hal yang paling sulit diatasi, terutama dalam momen-momen keagamaan:

“Kalau bulan Ramadan, saya ingin suasananya khusyuk, tapi suami

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. Ar-Rum [30]:21

tetap makan seperti biasa di depan saya. Dia tidak bermaksud menyinggung, tapi rasanya kurang nyaman. Mungkin karena kami sama-sama merasa agama kami yang benar, jadi kami tidak ikut tradisi satu sama lain sepenuhnya”.³⁸

Ketidaknyamanan ini bersifat psikologis dan sosial sekaligus. Secara psikologis, pasangan merasa kurang sepenuhnya diterima dalam ekspresi keagamaannya. Secara sosial, situasi tersebut dapat mengundang komentar atau penilaian negatif dari lingkungan, sehingga menambah tekanan bagi pasangan.

Hal senada diungkapkan oleh pasangan beda agama yang lainnya. Ia mengatakan:

“Saya pernah diajak ikut acara keluarga istri di masjid, tapi saya tidak ikut karena memang beda keyakinan. Dari situ saya merasa agak terpisah. Memang kami tetap harmonis secara umum, tapi ada rasa ‘berjarak’ di situ”³⁹.

Dari perspektif sosial hukum keluarga, kondisi ini menunjukkan bahwa harmonisasi keluarga pada pasangan beda agama bukan hanya soal saling menghormati, tetapi juga soal mengelola perbedaan keyakinan dalam ruang privat agar tidak menimbulkan jarak emosional yang berkepanjangan. Hukum negara sendiri tidak mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan kehidupan rumah tangga beda agama; regulasi hanya berfokus pada syarat dan sahnya perkawinan. Akibatnya, strategi untuk menjaga kenyamanan lebih banyak bergantung pada kesepakatan internal pasangan dan dukungan keluarga besar.

Namun, hasil wawancara memperlihatkan bahwa kompromi sering

³⁸ Hasil wawancara dengan Pasangan Beda Agama, 24 Oktober 2024 Pukul 11.00 Wib

³⁹ Hasil wawancara dengan Pasangan Beda Agama, 24 Oktober 2024 Pukul 12.00 Wib

kali bersifat situasional, bukan menyeluruh. Kedua belah pihak tetap mempertahankan praktik keagamaan masing-masing, sehingga pada momen-momen tertentu, perbedaan itu kembali terasa. Dalam jangka panjang, jika ketidaknyamanan ini tidak diolah secara konstruktif, ia dapat mengikis kualitas komunikasi dan kedekatan emosional, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Disamping itu juga pernikahan beda agama dalam Islam berdampak pada hak dalam rumah tangga, diantaranya terhalangnya hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya. Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa perbedaan agama menjadi salah satu faktor penghalang untuk dapat mewarisi. "Para ahli fiqih telah bersepakat menyatakan atas tiga hal sebagai penghalang untuk kewarisan, yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama"⁴⁰.

Sering terjadi kasus kewarisan beda agama dan sebagian mereka menganggap bahwa kewarisan beda agama dibolehkan, maka MUI menetapkan fatwa Nomor 5 MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama dalam beberapa keputusan Pertama :bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim). Kedua: Pemberian harta antara orang-orang yang beragama hanya dapat dilakukan dalam

⁴⁰ Annikmah Farida, Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama Serta Dampaknya, *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

bentuk hibah, wasiat dan hadiah.⁴¹ Perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi. Anak-anak tidak mungkin beragama kembar karena agama adalah persoalan keyakinan. Konsekwensinya anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orangtuanya bisa pula menganut agama yang lain lagi dari yang dianut kedua orang tuanya. Ketika ada anak yang seagama dengan bapaknya dan mendapatkan hak kewarisan dari bapaknya akan timbul persoalan ketika anak yang lain yang tidak seagama, tidak mendapat warisan.

b. Konflik dalam penentuan agama dan pendidikan anak

Dalam keluarga beda agama, salah satu isu yang paling rawan menimbulkan konflik adalah penentuan agama dan pendidikan anak. Konflik ini muncul karena kedua orang tua cenderung menginginkan anak mengikuti agama masing-masing, yang diyakini sebagai jalan hidup yang benar. Menurut perspektif hukum keluarga di Indonesia, agama anak biasanya mengikuti pencatatan resmi pada akta kelahiran, yang mengacu pada agama yang tercatat saat pernikahan orang tua⁴². Namun, dalam praktiknya di Seluma Kota, keputusan ini sering kali melibatkan negosiasi panjang dan pertimbangan sosial, keluarga besar, serta pandangan tokoh agama setempat.

Seorang tokoh agama Islam di Seluma, Nodi Hermansyah menjelaskan bahwa konflik ini sering terjadi karena pasangan tidak membuat kesepakatan tegas sebelum menikah:

⁴¹ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.48

⁴² Lihat Pasal 42-45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Banyak yang menikah beda agama tanpa membicarakan secara rinci soal anak. Ketika anak lahir, barulah muncul perdebatan: ikut bapaknya atau ibunya. Dari kacamata syariat, jelas anak dari orang tua Muslim harus dibesarkan dalam Islam. Tapi dari sisi keluarga besar yang non-Muslim, mereka juga ingin anak itu ikut keyakinan mereka”⁴³.

Hasil wawancara dengan pasangan beda agama juga memperlihatkan bahwa perbedaan ini kerap berlanjut ke persoalan pendidikan formal anak. Ia mengungkapkan:

“Waktu mau masuk SD, sekolah tanya mau ikut pelajaran agama apa. Saya mau Islam, suami maunya Kristen. Akhirnya kami pilih Islam karena pertimbangan administrasi lebih mudah di sekolah negeri. Tapi di rumah, suami tetap ajarkan ajaran Kristen”⁴⁴.

Dari perspektif sosial hukum keluarga, konflik ini tidak hanya memengaruhi stabilitas rumah tangga, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dan administratif. Tanpa kesepakatan yang jelas, anak dapat mengalami kebingungan identitas agama dan tekanan sosial dari lingkungan. Di sisi hukum, pencatatan agama anak memengaruhi hak-hak sipilnya, termasuk pernikahan di masa depan dan hak waris yang diatur menurut hukum agama masing-masing.

Konflik penentuan agama dan pendidikan anak pada pasangan beda agama di Seluma Kota merefleksikan benturan antara keyakinan religius, norma sosial, dan regulasi negara. Penyelesaiannya memerlukan dialog terbuka sebelum pernikahan, serta dukungan dari tokoh agama untuk memediasi perbedaan tanpa mengorbankan keharmonisan keluarga.

Islam mengatur tentang pentingnya tugas dan kewajiban orang tua

⁴³ Hasil wawancara tokoh agama Nodi Hermansyah, 25 Oktober 2024

⁴⁴ Hasil wawancara pasangan beda agama, 25 Oktober 2024

terhadap pendidikan anak. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada surat at-Tahrim ayat 6 berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim [66]: 6)

Perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu apabila ditinjau dari segi pendidikan, berarti suatu perintah agar kita mendidik diri dan keluarga kita untuk memiliki kekuatan jiwa yang mampu menahan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kepada kesesatan, perbuatan-perbuatan yang menarik kepada sikap durhaka kepada Allah yang akhirnya akan mengakibatkan penderitaan siksa neraka. Untuk memperoleh tentang gambaran tabiat shaleh yang menjadi tujuan pendidikan anak Q.S Luqman menyebutkan nasehat (pesan) Luqman kepada anaknya yang menjadi pedoman tentang prinsip-prinsip pendidikan menurut ajaran Islam. Nasihat Luqman itu berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Menanamkan Jiwa keimanan kepada Allah secara murni, yaitu keimanan Tauhid yang tidak berbau kemusyrikan sedikitpun.
2. Menanamkan rasa wajib berbuat baik dan bersikap hormat kepada orang tua, meskipun berbeda keyakinan agamanya.
3. Menanamkan rasa wajib memuliakan Allah atas kesadran bahwa Allah Maha Mengetahui kepada semua perbuatan manusia. Tiada suatu perbuatan pun dapat luput dari pengetahuan Allah.
4. Menanamkan rasa wajib menjalankan ibadah kepada Allah, terutama

ibadah shalat yang merupakan sarana komunikasi kontinu antara manusia dan Allah, dengan cara langsung tanpa perantara apa dan sipapun serta dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang dituntunkan Rasulullah saw.

5. Menanamkan rasa tanggungjawab kemasyarakatan, mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dan tidak membiarkan mereka dihindangi penyakit-penyakit sosial yang akan menjerumuskan kepada kehancuran.
6. Menanamkan rasa wajib bersikap hormat kepada sesama, tidak congkak dan sombong, baik dalam perbuatan maupun perkataan.
7. Menanamkan rasa wajib bersikap sopan santun dalam hidup, berjalan sedang, tidak terlampau cepat dan tidak terlampau lambat, berbicara sedang, tidak terlampau keras dan tidak pula terlalu lembut.⁴⁵

Hal tersebut juga terdapat dalam wawancara dengan imam sebagai berikut:

“Terjadi karena kurangnya pembinaan terhadap keluarga sehingga istri dan anak-anaknya semuanya masuk Kristen. Ditambah adanya pengaruh dari kalangan keluarga dan faktor lingkungan.”⁴⁶

Pendidikan keimanan merupakan fundamen mutlak yang wajib memperoleh tempat pertama, sebagaimana disebutkan dalam nasehat Luqman kepada anaknya. Pendidikan ibadah tidak hanya diberikan dengan jalan pengetahuan tetapi harus dilatih sejak anak-anak masih kecil dan contoh teladan dari orang tua amat besar perannya, Contoh teladan orang tua amat menentukan sukses tidaknya pendidikan akhlaq pada anak-anak. Hal ini hanya akan bisa terwujud apabila kedua orang tua memiliki agama yang sama. Ketika seorang anak dihadapkan pada kondisi dimana kedua orang tuanya memiliki agama yang berbeda maka anak akan kebingungan memilih agama ayah atau ibunya yang akan dia ikuti.

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.114

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Adiman toko agama pada tanggal 3 desember 2024 jam 20:00-20.40 WIB

Satu sisi harus pandai menghadapi sang ayah yang beragama Islam misalnya dan disisi lain harus bisa menyesuaikan dengan agama kepercayaan ibunya, kristen misalnya. Secara umum, pasangan beda agama dibagi menjadi 3 kategori; yaitu pasangan yang sama-sama lemah dalam agamanya, pasangan yang salah satunya kuat dalam beragama sedangkan yang lain lemah dalam agama dan pasangan yang sama- sama kuat dalam beragama. Berdasar pada pembagian tersebut, maka dampak yang terjadi-pun terhadap pendidikan agama anak setidaknya ada tiga:⁴⁷

1. Pasangan yang tidak terlalu kuat dalam beragama atau beragama sekedar formalitas (agama KTP) maka akan berdampak terhadap persepsi anak tentang agama sebagaimana orang tua memahami agama. Secara generatif anak mengikuti keberagamaan orang tua. Agama sekedar pakaian atau formalitas. Faktor lingkungan lebih dominan dalam mempengaruhi agama anak, sedangkan orang tua kurang begitu signifikan pengaruhnya.
2. Pasangan dimana salah satu pasangan lebih kuat dalam beragama atau lebih aktif dalam mempengaruhi anak untuk masuk dalam agamanya, maka anak akan cenderung mengikuti agama orang tua yang dominan. Dalam keluarga semacam ini, biasanya salah satu pihak aktif berusaha untuk mengenalkan agamanya kepada anaknya, sementara pihak yang lain cenderung membiarkan atau mengalah. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik rumah tangga. Tidak jarang pihak yang mengalah

⁴⁷ Erwin Yudi Prahara, Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Sooko Ponorogo, *Cendekia* Volume 14 Nomor 1, Januari - Juni 2016, hlm. 3.

justru mendorong anaknya supaya konsisten dalam beragama. Artinya, anak diminta menjadi penganut agama dengan baik. Tidak jarang sikap mengalah dan sportif pihak orang tua yang mengalah justru mengundang simpati salah satu anak dan karenanya anak berkeinginan untuk mengikuti agama selain yang diajarkan pihak orang tua yang dominan.

3. Pada pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama atau sama-sama aktif dalam mengajak anak agar memeluk agama yang dipeluknya memiliki 2 (dua) kemungkinan, yaitu orang tua membuat kesepakatan, atau orang tua tidak membuat kesepakatan. Bagi pasangan yang membuat kesepakatan tertentu, maka komunikasi keluarga dalam hal agama akan lebih terarah sesuai dengan kesepakatan tersebut, baik kesepakatan tentang agama anak untuk mengikuti agama salah satu orang tua atau dibagi secara fair, sebagian ikut agama ayah, sebagian ikut agama ibu. Atau bahkan anak diberi kebebasan dalam menganut agama. Potensi konflik akan terjadi pada pasangan yang tidak membuat kesepakatan tertentu karena terjadi kompetisi terselubung dalam mempengaruhi agama anak.

Fenomena perkawinan beda agama merupakan salah satu realitas yang tidak dapat diabaikan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, termasuk di Kabupaten Seluma. Perkawinan beda agama terjadi ketika dua individu dari latar belakang keagamaan yang berbeda memutuskan untuk membentuk ikatan keluarga. Di tengah dominasi sistem hukum nasional yang

mempersyaratkan kesamaan agama dalam sahnya sebuah perkawinan, keberadaan pasangan beda agama menimbulkan berbagai implikasi, baik secara sosial, hukum, maupun keagamaan. Di Kota Seluma, sebagai daerah dengan struktur sosial tradisional dan nuansa keagamaan yang kental, fenomena ini menghadirkan tantangan dan konsekuensi yang kompleks terhadap eksistensi dan keutuhan keluarga pasangan beda agama.

Secara sosial, pasangan beda agama di Kota Seluma kerap menghadapi resistensi dari lingkungan sekitarnya. Masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan adat menganggap bahwa perkawinan lintas agama merupakan bentuk penyimpangan dari norma-norma yang telah mapan. Dalam beberapa kasus, pasangan yang menikah beda agama mengalami pengucilan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan keluarga besar, tetangga, dan komunitas keagamaan sering kali menolak untuk mengakui atau menghadiri prosesi pernikahan tersebut, bahkan dalam beberapa kasus terjadi pemutusan hubungan kekeluargaan. Reaksi sosial yang demikian berakar dari kekhawatiran akan luntur atau tercemarnya identitas keagamaan anak-cucu serta potensi konflik nilai dalam rumah tangga yang multikeyakinan.

Selain marginalisasi sosial, pasangan beda agama juga dihadapkan pada tantangan dalam membangun relasi sosial yang harmonis. Mereka cenderung membentuk kehidupan keluarga yang tertutup dan tidak partisipatif dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses terhadap jaringan sosial, terutama yang berhubungan

dengan komunitas keagamaan tertentu. Dalam jangka panjang, keterasingan sosial ini dapat berdampak pada kesehatan mental pasangan dan anak-anak mereka, yang tumbuh dalam kondisi sosial yang tidak mendukung. Ketiadaan ruang dialog dan penerimaan dalam komunitas juga mendorong terjadinya polarisasi sosial yang memperdalam sekat antar kelompok agama di masyarakat.

Dalam praktik di Seluma, sebagian tokoh agama dan masyarakat cenderung bersikap moderat, dengan memberikan ruang untuk dialog dan penyelesaian kasus perkawinan beda agama secara kontekstual. Beberapa tokoh agama bahkan menyarankan pasangan untuk melakukan konversi administratif tanpa paksaan spiritual, semata-mata untuk memenuhi persyaratan hukum pernikahan, dengan tetap menjaga harmoni dalam keluarga.

Dari aspek hukum, perkawinan beda agama di Indonesia belum mendapatkan pengakuan yang memadai dari sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mensyaratkan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Dalam praktiknya, peraturan ini berarti bahwa pasangan beda agama tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum negara, karena tidak ada mekanisme legal yang mengakomodasi perbedaan agama dalam syarat sah pernikahan. Implikasi dari ketentuan ini sangat luas, terutama dalam ranah administrasi hukum keluarga.

Di Kota Seluma, pasangan beda agama yang tetap memilih untuk menikah tanpa memenuhi ketentuan hukum, sering kali menghadapi kesulitan

dalam mengakses hak-hak hukum sebagai keluarga yang sah. Mereka tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, tergantung dari agama masing-masing pasangan. Akibatnya, dokumen hukum seperti akta nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak tidak dapat diperoleh secara sah. Hal ini berdampak pada aspek hukum lainnya seperti hak waris, pengurusan dokumen identitas anak, hingga akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan jaminan sosial.

Implikasi hukum ini juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam rumah tangga. Jika suatu saat terjadi sengketa, baik berupa perceraian, hak asuh anak, maupun pembagian harta, maka penyelesaian hukum menjadi problematis. Ketika pernikahan tidak diakui secara sah, maka tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan perkara melalui lembaga peradilan. Akibatnya, banyak pasangan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya merugikan terutama pihak istri dan anak-anak sebagai pihak yang lebih rentan secara hukum dan ekonomi.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah implikasi keagamaan. Di Kota Seluma, mayoritas penduduk menganut agama Islam, yang secara teologis memiliki batasan-batasan dalam hal perkawinan lintas agama. Dalam pandangan hukum Islam, laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan sejumlah syarat yang ketat, sementara perempuan Muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Pendekatan fiqh klasik ini masih menjadi rujukan utama dalam praktik

keagamaan masyarakat, yang menyebabkan adanya penolakan terhadap praktik perkawinan beda agama.

Lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah secara konsisten menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 secara tegas menolak bentuk perkawinan lintas agama dan melarang para pemuka agama untuk menikahkan pasangan beda agama. Sikap ini berpengaruh besar terhadap sikap tokoh-tokoh agama di daerah seperti Kota Seluma, di mana otoritas keagamaan masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Akibatnya, pasangan yang menikah beda agama sering kali tidak mendapatkan legitimasi dari institusi keagamaan, yang berarti mereka juga kehilangan akses terhadap layanan keagamaan seperti pembinaan keluarga, pendidikan anak, dan pemakaman.

Implikasi keagamaan juga berdampak pada kehidupan spiritual dalam rumah tangga. Pasangan beda agama sering kali mengalami dilema dalam membentuk identitas religius anak-anak mereka. Dalam konteks Kota Seluma, tekanan dari lingkungan sosial dan keluarga besar membuat pasangan harus memilih satu agama untuk anak-anak mereka. Hal ini dapat menimbulkan konflik internal dalam keluarga dan membebani psikologis anak-anak dalam proses pencarian identitas diri. Tidak jarang, anak-anak dari pasangan beda agama merasa terasing atau bingung karena mendapatkan pengaruh keagamaan yang beragam dari kedua orang tuanya.

Namun, di tengah tantangan yang dihadapi, ada beberapa langkah praktis yang dapat diambil oleh pasangan beda agama di Kota Seluma dengan agar dapat diakui secara yuridis sehingga hak-hak anak dapat terjamin, yaitu:

1. Pencatatan Pernikahan:

Memastikan pernikahan dicatat secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), guna memberikan kepastian hukum bagi keluarga.

2. Pendidikan Anak:

Menyepakati kurikulum pendidikan anak yang mencakup nilai-nilai universal dan toleransi antaragama, serta memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih keyakinannya saat dewasa.

3. Keterlibatan Komunitas:

Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati.

Realitas ini mengindikasikan perlunya pendekatan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman masyarakat. Harmonisasi antara hukum negara, hukum agama, dan praktik sosial menjadi kebutuhan mendesak dalam menciptakan sistem hukum keluarga yang mampu memberikan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formalistik.

Harmonisasi keluarga merupakan kondisi ketika relasi antaranggota keluarga berjalan selaras, saling mendukung, dan mampu mengelola perbedaan demi mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pasangan beda

agama di Seluma Kota, harmonisasi menjadi tantangan yang kompleks karena melibatkan perbedaan sistem nilai, ritual ibadah, dan pandangan teologis yang bersifat fundamental. Menurut perspektif sosial hukum keluarga, hubungan perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh rasa cinta dan komitmen personal, tetapi juga dibentuk oleh kerangka hukum, norma sosial, dan pandangan agama yang hidup dalam masyarakat.⁴⁸

Di Seluma, masyarakat umumnya memiliki keterikatan kuat pada nilai-nilai agama dan adat istiadat. Hal ini menyebabkan pernikahan beda agama sering kali dihadapkan pada resistensi sosial, baik berupa penolakan langsung dari keluarga besar maupun tekanan halus untuk melakukan konversi. Dalam banyak kasus, pasangan mencari jalan tengah, seperti melangsungkan dua upacara satu secara agama masing-masing dan satu secara administratif yang sah menurut hukum negara guna menjaga legitimasi spiritual di mata keluarga serta memastikan legalitas perkawinan.

Dari segi hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing pihak. Ketentuan ini memunculkan dilema yuridis bagi pasangan beda agama, karena tidak ada prosedur resmi bagi mereka untuk menikah tanpa salah satu pihak berpindah keyakinan. Beberapa pasangan di Seluma mengatasi kendala ini dengan “rekayasa hukum” (*legal engineering*), misalnya melakukan konversi administratif atau menikah di luar negeri, untuk

⁴⁸ Lestari, S., *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 25

kemudian tetap mempertahankan keyakinan asli mereka dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁹

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan perlu dipertimbangkan dengan pendekatan yang lebih transformatif. Model hukum keluarga yang rigid dan eksklusif tidak lagi relevan dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat kontemporer. Negara harus memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang agama dan keyakinannya, memiliki hak yang sama dalam membentuk keluarga dan mendapatkan perlindungan hukum.

Harmonisasi keluarga dalam situasi ini tidak hanya berarti keberhasilan menjaga komunikasi yang baik, tetapi juga kemampuan pasangan untuk beradaptasi terhadap kerangka hukum dan birokrasi yang ada. Adaptasi ini mencakup penentuan agama anak pada akta kelahiran, pengaturan pendidikan agama di sekolah, dan strategi mengelola momen-momen keagamaan agar tidak menimbulkan ketegangan emosional. Tokoh agama di Seluma menegaskan bahwa konflik paling umum pada pasangan beda agama berkaitan dengan penentuan agama dan pendidikan anak, yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga jika tidak disepakati sejak awal.

Implikasi dari harmonisasi yang berhasil pada pasangan beda agama di Seluma Kota dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Ketika harmonisasi tercapai, rumah tangga akan berada dalam kondisi stabil karena kedua pihak

⁴⁹ Nurhadi, A., "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46 No. 2, 2016, hlm. 179–194

mampu mengelola perbedaan tanpa membiarkannya menjadi sumber konflik. Stabilitas ini bukan hanya tercermin dari minimnya pertengkaran, tetapi juga dari adanya rasa saling percaya, dukungan emosional yang konsisten, dan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan penting. Selain itu, harmonisasi yang baik menjamin perlindungan hak-hak anak, baik dalam hal pendidikan, status hukum, maupun identitas sosialnya. Anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan aman, meskipun orang tuanya memiliki keyakinan yang berbeda. Situasi ini juga berdampak positif pada hubungan dengan keluarga besar, di mana potensi konflik dapat ditekan karena perbedaan agama tidak lagi menjadi isu utama yang memicu ketegangan.⁵⁰

Sebaliknya, kegagalan membangun harmonisasi dapat menimbulkan konsekuensi serius. Jarak emosional antara pasangan bisa berkembang, yang ditandai dengan komunikasi yang renggang, rasa tidak dihargai, atau bahkan saling menghindar dalam membicarakan isu-isu penting. Bagi anak, hal ini dapat memicu kebingungan identitas, karena ia mendapatkan pesan yang berbeda terkait agama, nilai, dan norma dari masing-masing orang tua. Kebingungan ini berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis dan hubungan sosial anak di masa depan. Lebih jauh lagi, perbedaan yang tidak dikelola dapat berkembang menjadi sengketa hukum keluarga, misalnya perebutan hak asuh anak, permasalahan waris, atau perselisihan dalam pencatatan administrasi sipil.

⁵⁰ Rahman, F., "Harmonisasi Keluarga Multireligi di Indonesia: Tinjauan Sosiologis dan Yuridis", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm 245–260

Oleh karena itu, dalam perspektif sosial hukum keluarga, pasangan beda agama di Seluma Kota tidak cukup hanya mengandalkan hubungan emosional yang sehat. Mereka perlu memiliki kecakapan hukum, seperti pemahaman atas aturan perkawinan, pencatatan sipil, hak waris, dan pendidikan anak, serta kecakapan sosial untuk menjalin relasi yang baik dengan keluarga besar dan lingkungan sekitar. Kemampuan menavigasi sistem hukum dan norma sosial ini menjadi kunci agar perbedaan agama tidak menghambat terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

C. Kontribusi Keluarga Pasangan Beda Agama Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia

Kontribusi keluarga pasangan beda agama terhadap **pembaharuan hukum keluarga di Indonesia** merupakan isu penting yang mencerminkan dinamika masyarakat majemuk dan tuntutan akan hukum yang lebih inklusif. Dalam konteks negara yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keberadaan keluarga beda agama memunculkan diskursus yang mendorong penyesuaian dan pembaharuan dalam sistem hukum keluarga.

Berangkat dari realitas keluarga beda agama, beberapa rekomendasi pembaharuan hukum keluarga di Indonesia antara lain:

Aspek	Usulan Pembaharuan
Pencatatan Perkawinan	Menerapkan sistem pencatatan sipil yang independen dari hukum agama
Pendidikan Anak	Menjamin hak anak untuk memilih agama sendiri saat

Aspek	Usulan Pembaharuan
	dewasa
Status Kewarisan	Membuka jalur waris lintas agama secara adil melalui perjanjian atau wasiat
Perlindungan Perempuan & Anak	Menyesuaikan UU Perlindungan Anak agar relevan bagi anak dari pernikahan beda agama

Selanjutnya, dari beberapa poin diatas Perkawinan beda agama merupakan isu yang terus menimbulkan perdebatan di berbagai ranah, baik dari sisi hukum positif, agama, maupun sosial budaya. Dalam konteks Indonesia, negara yang menganut sistem hukum pluralistik, fenomena ini semakin kompleks karena dihadapkan pada pertentangan antara hukum agama, hukum negara, dan praktik sosial masyarakat. Di Kota Seluma, Provinsi Bengkulu, fenomena keluarga pasangan beda agama bukanlah hal baru, meskipun keberadaannya masih tergolong terbatas.

Berdasarkan data lapangan, praktik perkawinan beda agama di Kota Seluma terjadi dalam berbagai bentuk. Sebagian pasangan memilih untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri agar sah secara hukum dan diakui negara, sedangkan sebagian lainnya menikah secara adat atau tidak mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Praktik ini seringkali dipicu oleh keinginan mempertahankan hubungan emosional yang telah terjalin, sementara pada saat yang sama pasangan menghadapi hambatan administratif dan normatif dari sisi hukum agama dan negara.

Situasi ini menunjukkan adanya dilema normatif di tengah masyarakat. Di satu sisi, terdapat larangan tegas dari beberapa ajaran agama

terhadap pernikahan beda agama, sementara di sisi lain, negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit memberikan ruang legalitas terhadap perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Akibatnya, ketika salah satu agama tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, maka negara juga tidak akan mencatatkannya. Situasi ini mendorong pasangan untuk mencari celah atau alternatif yang memungkinkan keberlangsungan hubungan mereka.

Kekosongan hukum ini mendorong pasangan beda agama mencari berbagai alternatif, seperti melakukan pernikahan di luar negeri, konversi agama sementara, atau mengajukan permohonan ke pengadilan.⁵¹ Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang memicu gerakan advokasi dari keluarga pasangan beda agama.

Keluarga pasangan beda agama telah memberikan kontribusi signifikan melalui perjuangan yudisial yang membentuk yurisprudensi penting. Kasus-kasus permohonan perkawinan beda agama yang diajukan ke Mahkamah Agung dan pengadilan negeri telah menghasilkan putusan-putusan yang menjadi preseden penting, seperti Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986.⁵² Dalam kasus Andy Vonny, Mahkamah Agung memutuskan

⁵¹ Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010): hlm 156-165

⁵² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1400 K/Pdt/1986 dalam perkara Andi Vonny Gani P. melawan Negara Republik Indonesia

bahwa pasangan beda agama dapat mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil.

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, upaya-upaya litigasi strategis memainkan peran penting sebagai alat perjuangan masyarakat dalam mendorong perubahan sosial dan pembaharuan hukum. Litigasi strategis tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu, tetapi juga dirancang untuk menguji dan menantang interpretasi hukum yang sudah mapan. Melalui jalur pengadilan, masyarakat khususnya kelompok-kelompok rentan dan marjinal menggunakan ruang hukum yang tersedia untuk memperjuangkan keadilan dan menyoroti berbagai kelemahan dalam sistem hukum yang ada.

Proses ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada hasil perkara, tetapi juga mendorong diskusi publik yang lebih luas mengenai perlunya pembaharuan hukum. Dalam berbagai kasus, litigasi strategis membuka mata publik dan pemangku kebijakan bahwa hukum sering kali tertinggal dari realitas sosial yang terus berkembang. Ketika interpretasi hukum yang lama dianggap tidak lagi relevan atau bahkan menimbulkan ketidakadilan, maka melalui litigasi, tekanan moral dan intelektual diajukan kepada lembaga peradilan dan legislatif untuk menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam penelitiannya tentang pluralisme hukum di Indonesia, Musdah Mulia menyebut bahwa perjuangan melalui jalur hukum ini merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembentukan hukum dari bawah, atau yang

dikenal sebagai *bottom-up law making*. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata diciptakan dari atas oleh negara atau lembaga legislatif, tetapi juga bisa dibentuk oleh rakyat melalui mekanisme perlawanan hukum yang sah. Dengan demikian, litigasi strategis menjadi ruang artikulasi kepentingan masyarakat yang sering kali tidak terakomodasi oleh hukum formal, serta menjadi sarana demokratis untuk membentuk hukum yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual dengan kebutuhan riil masyarakat.⁵³

Keluarga pasangan beda agama telah membentuk organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada advokasi pembaharuan hukum keluarga. Organisasi seperti *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) dan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama aktif mendorong dialog antaragama dan reformasi hukum yang inklusif.⁵⁴

Melalui forum-forum publik, publikasi riset, dan dialog dengan pemangku kebijakan, organisasi-organisasi ini menyuarakan pengalaman dan tantangan yang dihadapi keluarga pasangan beda agama. "Advokasi dari organisasi masyarakat sipil telah membantu mengubah persepsi publik dan membuka ruang diskusi untuk reformasi hukum keluarga yang lebih inklusif," kata Siti Musdah Mulia dalam salah satu tulisannya.⁵⁵

⁵³ Siti Musdah Mulia. "Hukum Islam dan Dinamika Feminisme dalam Organisasi Muhammadiyah." *Jurnal Al-Mawarid* 13, no. 1 (2012): hlm 75-90

⁵⁴ Moch Nur Ichwan. "Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis: The Holy Qur'ân in Egypt and Indonesia." *Archipel* 62, no. 1 (2001): hlm 143-161

⁵⁵ Siti Musdah Mulia. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 89

Keberadaan keluarga pasangan beda agama juga telah mendorong perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia. Cendekiawan Muslim progresif seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid telah menawarkan interpretasi yang lebih inklusif terhadap perkawinan beda agama.⁵⁶

Menurut M. Karsayuda, "Realitas sosial berupa perkawinan beda agama telah mendorong pemikiran hukum Islam kontemporer untuk merespon kebutuhan masyarakat modern dengan tetap berpegang pada prinsip masalah (kebaikan umum)."⁵⁷ Diskursus ini memberi kontribusi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih responsif terhadap realitas pluralisme.

Tantangan yang dihadapi keluarga pasangan beda agama tidak hanya terkait perkawinan tetapi juga menyangkut administrasi kependudukan secara umum. Perjuangan mereka telah berkontribusi pada pembaharuan kebijakan administrasi kependudukan, termasuk pencatatan kelahiran anak dari pasangan beda agama.

Dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian direvisi menjadi UU No. 24 Tahun 2013, terdapat pengakuan lebih luas terhadap hak-hak sipil warga negara terlepas

⁵⁶Nurcholish Madjid. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*.(Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 101

⁵⁷ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 94

dari identitas agamanya.⁵⁸ "Perubahan ini merupakan langkah penting menuju pengakuan kesetaraan hak sipil bagi semua warga negara Indonesia," tulis Melissa Crouch dalam studinya tentang pluralisme hukum di Indonesia.⁵⁹

Selanjutnya, dengan hal tersebut pemerintah memberikan kebijakan dan langkah dalam menjamin kebebasan beragama. Prinsip-prinsip dalam kebijakan kebebasan beragama tertuang pada Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat (1) yang menjelaskan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁶⁰ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk bebas memilih agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut ajaran agama dan kepercayaannya.”⁶¹

Kebebasan beragama juga terjamin dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal (13) yang menegaskan bahwa “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232

⁵⁹ Melissa Crouch, "Implementing the Regulation on Places of Worship in Indonesia: New Problems, Local Politics and Court Action." *Asian Studies Review* 34, no. 4 (2010): hlm 403-419

⁶⁰ Pasal 28 E ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶¹ Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”⁶²

Berdasarkan hal tersebut, negara tidak melakukan diskriminasi terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Negara pada dasarnya tidak mengatur aspek doktrin agama yang merupakan kewenangan masing-masing agama. Negara hanya mengatur hal-hal yang terkait dengan lalu lintas para pemeluk agama dan ekspresi keagamaan mereka.

Terbentuknya Undang-Undang 1945 yang melindungi dan menjamin kebebasan beragama merupakan suatu kebijakan yang rasional, bahwa negara menghargai pilihan agama yang dipilih masing-masing orang. Pluralisme yang ada di Indonesia terbukti sangat menghargai dan menghormati agama-agama yang sudah ada.

Bagi keluarga lintas agama, hal-hal yang berkaitan dengan agama sangatlah sensitif. Hal ini membuat perasaan mudah tersinggung antar anggota keluarga karena yang dilibatkan adalah persoalan keimanan. Akan tetapi menurut narasumber pertama dan kedua, dimana kedua pasangan suami istri tersebut berbeda agama tidak terjadi rasa tersinggung dalam hal keimanan. Justru kedua pasangan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk beribadah sesuai agama yang diyakininya.

Keluarga pasangan beda agama juga memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat diskursus hak asasi manusia di Indonesia, khususnya terkait kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga. Melalui kasus-kasus yang diangkat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan

⁶² Pasal 13 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

forum-forum internasional, mereka telah membantu meletakkan isu perkawinan beda agama dalam kerangka hak asasi manusia.⁶³

Menurut Nicola Colbran, "Pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap perkawinan beda agama telah memperkaya diskursus hukum keluarga di Indonesia dengan perspektif kesetaraan dan non-diskriminasi."⁶⁴ Pendekatan ini membantu menggeser paradigma dari sekadar toleransi menuju pengakuan penuh atas hak-hak sipil.

Meskipun telah ada kontribusi signifikan, keluarga pasangan beda agama masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendorong pembaharuan hukum. Resistensi dari kelompok konservatif dan kompleksitas sistem hukum di Indonesia yang menggabungkan hukum agama, adat, dan nasional menjadi hambatan utama.

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Atik Krustiyati, "Perjuangan pasangan beda agama telah membuka ruang diskursus baru dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia yang lebih menghargai pluralisme dan hak asasi manusia."⁶⁵ Diskursus ini penting untuk mengembangkan hukum keluarga yang lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman masyarakat Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga pasangan beda agama telah memberikan kontribusi penting terhadap pembaharuan hukum

⁶³ Lidwina Inge Nurtjahyo, "Eksistensi Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif HAM di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 4 (2015): hlm 545-565

⁶⁴ Nicola Colbran, "Realities and Challenges in Realising Freedom of Religion or Belief in Indonesia." *The International Journal of Human Rights* 14, no. 5 (2010): hlm 678-704

⁶⁵ Atik Krustiyati, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Pluralisme." *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 1 (2017): hlm 21-36.

keluarga di Indonesia melalui berbagai cara: perjuangan yudisial yang membentuk yurisprudensi baru, advokasi melalui organisasi masyarakat sipil, pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, pembaharuan administrasi kependudukan, dan penguatan diskursus hak asasi manusia.

Kontribusi ini menawarkan perspektif berharga bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia yang lebih akomodatif terhadap realitas pluralisme dan lebih menjamin hak-hak sipil seluruh warga negara. Ke depan, pengalaman dan perjuangan mereka perlu terus diperhitungkan dalam proses pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.

Menentang pembaharuan hukum keluarga sering mengutip Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan UU No. 1 Tahun 1974 yang menekankan bahwa perkawinan sah bila sesuai hukum agama masing-masing. Mereka berargumen, pengakuan resmi atas perkawinan beda agama justru bertentangan dengan dasar konstitusi dan nilai moral bangsa. Sehingga dalam perkembangan pembaharuan hukum di Indonesia tentang pernikahan beda agama (keluarga Beda agama) sangatlah tidak dalam mempertahankan hukum keluarga yang berbasis agama sebagai benteng moral masyarakat Indonesia.